



GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL TOLAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Jakarta, 6 April 2023

Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di_ Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: **Permohonan Pengujian Formiil dan Materiil Pasal 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**


Perkenalkanlah kami,

Ari Lazuardi, S.H., M.H., Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H., Saepul Anwar, S.H., Mustiyah, S.H., M.H., Endang Rokhani, S.H., M.Si. Guntoro, S.H., Moh. Yusuf, S.H., M.H., Zen Mutowali, S.H. CLA. Tomi, S.H, Abu Bakar, S.pd., S.H., M.H., Sahat Butar Butar, S.H, Bakar, S.T., S.H., M.H dan Sigit Prasetyo, S.H. kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam **GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL (GEKANAS) TOLAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA** dan berdomisili hukum di Ruko Cempaka Mas, Blok P No. 30, Jln. Letjen Suprpto, No.1 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak mewakili untuk dan atas nama baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri:

1. **Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI)** yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : R. Abdullah
Tempat/Tgl Lahir : Purworejo, 28 Agustus 1958
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum FSP KEP SPSI

Keanggotaan : Indonesia
No. KTP : 3275052808580013



Alamat : Kampung Pengasinan RT 004 RW 018, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat

Email : pp.fspkep_spsi@yahoo.com

Nama : Afif Johan, S.T., S.H.

Tempat/Tgl Lahir : Pernalang, 28 Agustus 1985

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Sekretaris Umum FSP KEP SPSI

Kewarganegaraan : Indonesia

NIK KTP : 3327112808850003

Alamat : Perum Grand Puri Asih Blok A4 NO. 07, RT 004 RW 007, Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

Email : pp.fspkep_spsi@yahoo.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon I**

2. **Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Dwi Hantoro Sutomo

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 2 Agustus 1977

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat

Kewarganegaraan : Indonesia

NIK KTP : 3304050208770003

Alamat : JL KS. Tubun, Perumahan New Sapphire Regency No. 33. RT/RW 4/9. Kelurahan Kober, Kec. Purwokerto Barat, Kab Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

Email : dwi.hantoro@plnindonesiapower.co.id

Nama : Andy Wijaya

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 21 November 1981

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Sekretaris I Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat

Kewarganegaraan : Indonesia

NIK KTP : 3271062111810003

Alamat : Jalan Demak Blok B1 No 10, RT 002 RW 007, Kedung Badak,
Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat
Email : andy.wijaya@plnindonesiapower.co.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon II**

3. **Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Indra Munaswar
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 15 September 1957
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum FSPI
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3174011509570002
Alamat : Kampung Bali Matraman No 18 TR 012 RW 006 Manggarai,
Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Email : federasispi@yahoo.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon III**

4. **Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PPMI '98)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Abdul Hakim
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 17 Maret 1966
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum PPMI '98
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3174011703660007
Alamat : Gang Gaok No 5 RT 004 RW 001 Bukit Duri, Tebet, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
Email : hkmnabila888@ gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon IV**

5. **Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Muhammad Abrar Ali, S.H.
Tempat/Tgl Lahir : Plembayan, 02 September 1973
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Jabatan SP/SB : Ketua Umum SP PLN

Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 1271200209730006
Alamat : Jalan Purwosari No 46B Pulo Brayan Bengkel Baru, Medan Timur, Sumatra Utara
Email : sek.dppsppln@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon V**

6. **Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Sunandar
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 11 – 08 – 1971
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum FSP KEP
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3515021108710003
Alamat : Pejantran RT 004 RW 004, Kelurahan Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Email : secret.dppfspkep.kspi@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon VI**

7. **Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Agus Wibawa
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 10 November 1974
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum SP PJB
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3578061011740006
Alamat : Wisma Lidah Kulon Blok B3, Surabaya, Jawa Timur
Email : aghost.wibawa@gmail.com

Nama : Ide Bagus Hapsara
Tempat/Tgl Lahir : Madiun, 20 Februari 1982
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Sekretaris Jendral SP PJB
Kewarganegaraan : Indonesia

NIK KTP : 3504092002820004

Alamat : Dsn. Glongong RT/RW 001/002 Notorejo, Kec. Gondang ,
Tulungagung, Jawa Timur

Email : idebagush@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon VII**

8. **Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (FSP PAR)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Sofyan Bin Abd Latief

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 18 Juli 1953

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Umum FSP PARIWISATA REFORMASI

Kewarganegaraan : Indonesia

NIK KTP : 3603161807530001

Alamat : Kp. Lebak RT 006 RW 002 Karet, Sepatan, Kabupaten
Tangerang, Banten

Email : sofyan2807@yahoo.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon VIII**

9. **Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Roy Jinto Ferianto

Tempat/Tgl Lahir : Cimahi, 15 April 1980

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Umum FSP TSK SPSI

Kewarganegaraan : Indonesia

NIK KTP : 3273021504750012

Alamat : Bukit PermataC-4 No. 21 RT. 05/RW04, Kec. Ngamprah, Kab.
Cilame Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

Email : contact@sptsk-spsi.org

Nama : Moch. Popon, S.H.

Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 09 Desember 1974

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Sekretaris Umum FSP TSK SPSI

Kewarganegaraan : Indonesia

NIK KTP : 3202120412740003
Alamat : Kp. Cibarengkok RT. 03/RW. 07 Darmareja, Kec. Nagrak,
Sukabumi Jawa Barat
Email : contact@sptsk-spsi.org

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon IX**

10. **Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Zulkarnaen
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 12 – 04 – 1971
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum SP Aqua Group (SPAG)
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3674051204710004
Alamat : Jl. Mawar III Perwira Sari RT 013 RW 008 Kelurahan Perwira
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Email : serikatpekerja.aqua@danone.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon X**

11. Nama : Leksono Widodo
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 18-05-1973
Pekerjaan : Pekerja PT.Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 12237305000126
Alamat : Bekasi Regensi 2/DD6/55 RT/RW 12/18 Cibitung, Kabupaten
Bekasi, Jawa barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XI**

12. Nama : Maulana Ichwan Iskandar
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 06-12-1974
Pekerjaan : Pekerja PT. Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3215030612740004
Alamat : Bumi Teluk Jambe B/204 RT/RW 002/010 Desa.Sukaluyu –
Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XII**

13. Nama : Niken Paramitaning S
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 04 – 07 - 1981
Pekerjaan : Pekerja PT. Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3276044407810003
Alamat : Komplek BPK V No.A-12 Gandul RT/RW 016/004 Kel. Gandul
Kec.Cinere – Depok, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XIII**

14. Nama : Asep Mulyadi
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 18 – 03 - 1977
Pekerjaan : Pekerja PT. Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3275031803770012
Alamat : Teluk Pucung RT/RW 003/001
Kel. Teluk Pucung – Kec.Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XIV**

15. Nama : Andang yulianto
Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 07 – 07 - 1987
Pekerjaan : Pekerja PT. Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216090707870015
Alamat : Perum Bumi Citra Lestari Jl.Arjuna XIV Blok B.43 No.024,
RT/RW 016/013 Desa.waluya – Kec.Cikarang Utara, Kab
Bekasi, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XV**

16. Nama : Dwi Kharis Surokhman
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 10 – 10 - 1994

Pekerjaan : Pekerja PT. Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3305071010940001
Alamat : Petandan RT/RW 004/003
Kel/Des. Sidoluhur Kec.Ambal - Kab.Kebumen, Jawa Tengah
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XVI**

17. Nama : Hutri Agus Setiawan
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 18 – 08 - 72
Pekerjaan : Pekerja PT. Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3671071808720003
Alamat : Jl.Letda D Suprpto No.18A RT/RW 001/001
Kel/Des. Pasar Baru - Karawaci, Tangerang, Banten
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XVII**

18. Nama : Febriarta Kusnan
Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 15 – 02 - 1993
Pekerjaan : Pekerja PT. Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3310101502930001
Alamat : DK.Kauman Demakijo RT/RW 001/001
Kel/Des. Demakijo Kec.Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XVIII**

19. Nama : Lukman Hakim
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 19 – 06 - 1979
Pekerjaan : Pekerja PT. Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216091906790005
Alamat : Kp.Pisang Batu RT/RW 001/006 Desa. Karang Raharja –
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XIX**

20. Nama : Sigit Purwanto
Tempat/Tgl Lahir : Sleman, 24 – 10 - 1986
Pekerjaan : Pekerja PT. Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3404012410860002
Alamat : Permata Cikarang Timur Jl.Kristal 5 Blok M.057, RT/RW
002/012 Kel/Desa.Jatireja – Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat

Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XX**

21. Nama : Pupu Pujawati
Tempat/Tgl Lahir : TasikMalaya, 14 – 04 -1979
Pekerjaan : Pekerja PT. Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216175404790018
Alamat : Perum Grand Cikarang Cty Blok G 41/14 A, RT/RW 025/013
Ds.Karang Raharja – Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat

Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXI**

22. Nama : Rudi Hartono
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 06 – 08 -1981
Pekerjaan : Pekerja PT.Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216090608810009
Alamat : Kp.Cibeureum RT/RW 002/004 Desa. Mekar Mukti –
Kec.Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXII**

23. Nama : Aswin Pratama
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 04 – 06 - 1987
Pekerjaan : Pekerja PT.Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216090406870012
Alamat : Jl.Citarum Graha Asri 8C B3 No.31 RT/RW 001/013, Desa
Simpangan – Kec.Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXIII**

24. Nama : M.Faqih Firdaus
Tempat/Tgl Lahir : Kulon Progo, 02 – 11 - 1985
Pekerjaan : Pekerja PT. Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216203011850001
Alamat : Perum Grand cikarang City/ G-57/5 RT/RW 027/013, Desa
Karang Raharja – Kec. Cikarang Raharja, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXIV**

25. Nama : Dany Hafidz Fibra
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 19 – 02 - 1985
Pekerjaan : Pekerja PT. Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3276051902850001
Alamat : Perum Alamanda Residence Blok D 22 RT/RW 011/008
Mekarsari – Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXV**

26. Nama : Nur Rahmat
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 28 – 09 -1971
Pekerjaan : Pekerja PT.Unilever Indonesia, Tbk

Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3171062809710004
Alamat : Perum Metland Tambun Blok H.1 No.34 Jl.Pirus V, RT/RW
001/005 Kel/Des. Cibuntu – Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXVI**

27. Nama : Asyep Syahril
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 23 – 05 -1981
Pekerjaan : Pekerja PT. Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216092305810009
Alamat : Perum Grand Cikarang City RT/RW 031/013, Desa Karang
Raharja Kec.Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXVII**

28. Nama : Ari Budianto
Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 28 – 10 - 1989
Pekerjaan : Pekerja PT. Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3328142810890005
Alamat : Perum BCL Jl.Cendana VII Blok C .67 No.7, RT/RW 016/009
Ds.Waluya Kec.Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXVIII**

29. Nama : Aan Triwulandana
Tempat/Tgl Lahir : Wonosobo, 20 – 03 - 1979
Pekerjaan : Pekerja PT. Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3174092003790011
Alamat : ASR EX YON ZIKON 15 RT/RW 002/010
Kel.Lenteng Agung, Kec.Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXIX**

30. Nama : Topik
Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 28 – 02 -1989
Pekerjaan : Pekerja PT. Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3328142802890004
Alamat : Perum Permata Cikarang Selatan Blok F 1/11 RT/RW 002/015
Ds.Sukadami – Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXX**

31. Nama : Sigit Yulianto
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 07 – 07 - 1982
Pekerjaan : Pekerja PT. Unilever Indonesia, Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216110707820009
Alamat : Kavling KarangSambung RT/RW 001/009
Ds.KarangSatria Kec.Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXXI**

32. Nama : AGUN GUNAWAN
Tempat/Tgl Lahir : KUNINGAN, 30 – 08 – 1987
Pekerjaan : Pekerja PT. TOKAI DHARMA INDONESIA
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3208163008870004
Alamat : JATIJAJAR, RT 007 / 007 KEL, JATIJAJAR, KEC TAPOS,
DEPOK JAWA BARAT
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXXII**

33. Nama : EKO YULIANTO

Tempat/Tgl Lahir : BOGOR, 31 – 07 – 1987
Pekerjaan : Pekerja PT. TOKAI DHARMA INDONESIA
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3276083107870002
Alamat : LINGK CIPAYUNG, RT 007/004 KEL. SUKMAJAYA KEC.
SUKMAJAYA, DEPOK, JAWA BARAT
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXXIII**

34. Nama : NURAZMI ARDIANSYAH
Tempat/Tgl Lahir : MAJALENGKA, 01- 12 – 1994
Pekerjaan : Pekerja PT. TOKAI DHARMA INDONESIA
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3276020112940001
Alamat : JATIJAJAR, RT 005 /008 KEL. JATIJAJAR KEC. TAPOS,
DEPOK JAWA BARAT
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXXIV**

35. Nama : Saronno
Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo/05-01-1972
Pekerjaan : Pekerja PT. Pearl Star International
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3276020501720002
Alamat : Kp. Babakan RT 004/022, Kel. Sukatani, Kec. Tapos, Kota
Depok.
Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXXV**

36. Nama : Ismu Rafian
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/05-05-1980
Pekerjaan : Pekerja PT. Pearl Star International
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 320107053800014

Alamat : Kelapa Dua RT 004/009, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota
Depok
Jawa Barat

Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXXVI**

37. Nama : Adhis Yunanto
Tempat/Tgl Lahir : Bantul/06-12-1978
Pekerjaan : Pekerja PT. Pearl Star International
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3276020612780005
Alamat : Kp. Babakan Rawa Kalong RT 010/008, Kel. Curug, Kec.
Cimanggis, Kota Depok. Jawa Barat, 16453
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXXVII**

38. Nama : Bitcar
Tempat/Tgl Lahir : Aceh/02-09-1974
Pekerjaan : Pekerja PT. Pearl Star International
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3276020209740002
Alamat : Kp. Cilangkap RT 004/0004, kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Kec.
Depok.
Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXXVIII**

39. Nama : Edi Susanto
Tempat/Tgl Lahir : Madiun / 10 Mei 1985
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana Tbk.
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3519061005850004
Alamat : Beran RT.006 RW.003 Desa Gemarang Kecamatan Gemarang
Kabupaten Madiun.
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XXXIX**

40. Nama : Imam Ma'arif
Tempat/Tgl Lahir : Banyumas / 02 Agustus 1986
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216190208860003
Alamat : Perum Permata Cikarang Timur blok 02/09 RT.004 RW.012
Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XL**

41. Nama : Edi Supriyanto
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi/9 Juni 1983
Pekerjaan : Pekerja PT NOK Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3275030906830022
Alamat : Perum. Metland Fontania Blok N3 No. 15 RT/RW 004/008 Desa
Tambun, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XLI**

42. Nama : Hermawan
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi/24 Maret 1978
Pekerjaan : Pekerja PT NOK Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216082403780005
Alamat : Perum. Griya Gandasari Indah Blok C 12/9 RT/RW 004/001
Desa Gandasari Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XLII**

43. Nama : Sugeng Rianto
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi/11 April 1982
Pekerjaan : Pekerja PT NOK Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216081104820011
Alamat : Perum. Griya Bekasi Permai Blok I 11/21 RT/RW 004/011 Desa
Telajung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XLIII**

44. Nama : Hidayatullah
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/28 Februari 1975
Pekerjaan : Pekerja PT NOK Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 327506280275001
Alamat : Pondok Ungun Jl. Sultan Agung No. 70 RT/RW 006/005 Kel.
Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XLIV**

45. Nama : Akhmad Multajam
Tempat/Tgl Lahir : Tegal/27 Januari 1991
Pekerjaan : Pekerja PT NOK Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3328062701910003
Alamat : Jl. Korda RT/RW 002/004 Desa Cimuning Kec. Mustika Jaya
Kota Bekasi
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XLV**

46. Nama : Taryono
Tempat/Tgl Lahir : Purworejo, 22-08-1975
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3275032208750026
Alamat Email : yonotar54@gmail.com
Alamat : GG. binangun VI No.34 RT.008/RW.024 Kel. Kaliabang
Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XLVI**

47. Nama : Sugito
Tempat/Tgl Lahir : Purworejo, 10-08-1975
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3275031008750031
Alamat Email : <mailto:ditopradito40@gmail.com>
Alamat : Bulak Perwira RT 007/RW 007 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara
Kota Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XLVII**

48. Nama : Sunardi
Tempat/Tgl Lahir : Sragen, 29-06-1976
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3275032906760017
Alamat Email : sunardi.bs04@gmail.com
Alamat : Jl. Kelinci 1 No.54 RT 004/RW 015 Kel. Kaliabang Tengah Kec.
Bekasi Utara Kota Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XLVIII**

49. Nama : Saptaji Mulharyanto
Tempat/Tgl Lahir : Indramayu, 02-07-1980
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 32160202036800004
Alamat Email : saptajimulharyanto02@gmail.com
Alamat : Vila Gading Harapan Blok J4 No.12 A RT 001/RW 036 Kel.
Bahagia Kec. Babelan Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XLIX**

50. Nama : Arsad Syahrudin
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 17-03-1997
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi

Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216182505970003
Alamat Email : Arsadsyahrudin@gmail.com
Alamat : Kp Bunut RT 005/RW 006 Kel. Taman Sari Kec. Setu
Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon L**

51. Nama : Suratno
Tempat/Tgl Lahir : Ngawi, 15-04-1971
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216021604710001
Alamat Email : suranto1604@gmail.com
Alamat : Taman Kebalen Indah Blok F4 No.26 RT 002/ RW 017 Kel.
Kebalen Kec. Babelan Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LI**

52. Nama : Erin Nurahmat Alim
Tempat/Tgl Lahir : Blora, 01-04-1972
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3275060104720016
Alamat Email : erin29923@gmail.com
Alamat : Kp Rawa Pasung RT 001/RW 003 Kel. Kali Baru Kec. Medan
Satria Kota Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LII**

53. Nama : Wawan Suwanda
Tempat/Tgl Lahir : Karawang, 12-07-1977
Pekerjaan : Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216021207750007
Alamat Email : wsuwanda101@gmail.com
Alamat : Ujung Harapan RT 010/RW 014 Kel. Bahagia Kec. Babelan
Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LIII**

54. Nama : Taufik Rahman PS
Tempat/Tgl Lahir : Flores, 16-11-1977
Pekerjaan : Pekerja PT. Muliaglass Safety
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216221611770003
Alamat Email : pemohon.gekanas@gmail.com
Alamat : Perum Puri Persada Indah Blok H 20 Rt 001/ Rw 012 Desa Sindangmulya Kec. Cibarusah Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LIV**

55. Nama : Selamat Riyadi
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 15-06-1989
Pekerjaan : Pekerja PT. Muliaglass Float
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3275013005820019
Alamat Email : pemohon.gekanas@gmail.com
Alamat : Perum Kota Serang Baru Blok G6 No 21 RT 017/RW 006 Desa Sirna Jaya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LV**

56. Nama : Supono Haryanto
Tempat/Tgl Lahir : Purworejo, 24-04-1972
Pekerjaan : Pekerja PT. Muliaglass Float
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3215062404720001
Alamat : Perum Pesona Kalangsuria A2 RT 019/RW 006 Kelurahan Kalangsuria Kec. Rengasdengklok Kabupaten Karawang, Jawa barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LVI**

57. Nama : M. Iqbal
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 28-02-1980
Pekerjaan : Pekerja PT. Mulia Keramik Indah Raya

Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3213092802800002
Alamat : Kampung Pengasinan RT 004/RW 002 Kelurahan Pengasinan
Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LVII**

58. Nama : Tirto Cahyono
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 07-01-1977
Pekerjaan : Pekerja PT. Mulia Keramik Indah Raya
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3275010701770020
Alamat : Bekasi Bulak RT. 001 RW. 021 Kelurahan Margahayu
Kecamatan Bekasi Timur Kabupaten Bekasi Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LVIII**

59. Nama : R. Abdilah
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 05-08-1978
Pekerjaan : Pekerja PT. Mulia Keramik Indah Raya
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216090508780018
Alamat : Kp. Buni Asih RT.003 RW.003 Desa Karang Baru Kecamatan
Cikarang Utara Kabupaten Bekasi – Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LIX**

60. Nama : Imbar
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 08-01-1977
Pekerjaan : Pekerja PT. Mulia Keramik Indah Raya
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216100801770005
Alamat : Kampung Sukamantri RT 002/RW 003 Kelurahan Sukaraya
Kecamatan Karang Bahagia Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LX**

61. Nama : Ariyanto
Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 8 Desember 1978
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3214120812780001
Alamat : Kp. Nagrak RT 002/001, Cicadas, Babakan Cikao, Purwakarta,
Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXI**

62. Nama : Ardi
Tempat/Tgl Lahir : Karawang, 21 Juni 1974
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3214122106740002
Alamat : Kp. Ciroyom RT 008/004, Cicadas, Babakan Cikao, Purwakarta,
Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXII**

63. Nama : Yudi Sumaryana
Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 19 Nopember 1967
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3214121911670001
Alamat : Kp. Cihideung RT 005/003, Ciseureuh, Purwakarta, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXIII**

64. Nama : Bambang Mudiyanto
Tempat/Tgl Lahir : Tuban, 5 Nopember 1970
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3214120511700001

Alamat : Kp. Tabrik, RT 009/004, Babakan Cikao, Purwakarta, Jawa Barat

Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXIV**

65. Nama : EMAN SUJARMAN
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 10 Oktober 1973
Pekerjaan : Pekerja PT Nipsea Paint And Chemicals Plant Purwakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3214141010730004
Alamat : Kp. Cipancur, Rt. 04/01, Desa. Cipancur, Kec. Cibatu. Kab. Purwakarta, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXV**

66. Nama : PARYONO
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 25 Januari 1980
Pekerjaan : Pekerja PT Nipsea Paint And Chemicals Plant Purwakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3214012501800004
Alamat : Perum Dian Anyar No. 8, Rt. 09/012, Kel. Ciseureuh, Kab. Purwakarta, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXVI**

67. Nama : KAHPI
Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 14 September 1975
Pekerjaan : Pekerja PT Nipsea Paint And Chemicals Plant Purwakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3214141409750003
Alamat : Kp. Karajan, Rt. 04/01, Desa. Cibatu, Kec. Cibatu, Kab. Purwakarta, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXVII**

68. Nama : AMIN
Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 05 Juni 1991
Pekerjaan : Pekerja PT Nipsea Paint And Chemicals Plant Purwakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3214020506910004
Alamat : Kp. Cikumpay, Rt. 16/04, Desa. Cijaya, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXVIII**

69. Nama : SOLIHIN
Tempat/Tgl Lahir : CIANJUR 10 JULI 1970
Pekerjaan : PEKERJA PT CENGKARENG PERMAI
Kewarganegaraan : INDONESIA
NIK KTP : 3214141007700005
Alamat : Kampung Cirangkong Rt 06 Rw 02 Desa Cirangkong, Kecamatan Cibatu Kab Purwakarta, Prop. Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXIX**

70. Nama : ASEP SUGANDA
Tempat/Tgl Lahir : PURWAKARTA 04.04,1981
Pekerjaan : PEKERJA PT CENGKARENG PERMAI
Kewarganegaraan : INDONESIA
NIK KTP : 3214020404810001
Alamat : Kampung Nagrog Rt 004 Rw 002 Desa Kerta Mukti, Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXX**

71. Nama : Agus solihin
Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 24 Maret 1979
Pekerjaan : Pekerja PT. Indo Bharat Rayon
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3214012403790002

Alamat : Kp. Rawasari RT 010/003 Munjuljaya Purwakarta, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXI**

72. Nama : Neneng Herlina . S.T.
Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 16 Juni 1977
Pekerjaan : Pekerja PT. Indo Bharat Rayon
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3214105606770002
Alamat : Kp. Krajan RT 004/002 Sawah kulon Pasawahan, Purwakarta,
Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXII**

73. Nama : Dodi Hermawan
Tempat/Tgl Lahir : Sumedang 15 Oktober 1981
Pekerjaan : Pekerja PT. Indo Bharat Rayon
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 32141011510810003
Alamat : Jln A.Yani Gg Mushola 1 RT 012/004 Cipaisan Purwakarta,
Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXIII**

74. Nama : Oyok Sulaeman
Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta 21 April 21970
Pekerjaan : Pekerja PT. Indo Bharat Rayon
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3214102104700004
Alamat : Kp. Sukamaju RT 011/006 pasawahan, Purwakarta, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXIV**

75. Nama : Imam Iskandar, S.H.M.H.
Tempat/Tgl Lahir : Blora, 22 Januari 1975

Pekerjaan : Pekerja PT Surya Toto Indonesia Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3603222201750003
Alamat Email : imamiskandar22@gmail.com
Alamat : TGS Catalina Blok AB 3 No.30 RT.002/RW.006
Kel.Medang Kec.Pagedangan Kab.Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXV**

76. Nama : Agung Priyanto
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 18 April 1974
Pekerjaan : Pekerja PT Surya Toto Indonesia Tbk
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3603191804740004
Alamat Email : a_priyanto_4gn4@yahoo.com
Alamat : Graha Segovia Blok S.18 No.05 RT.003/RW.006
Ds.Ciakar Kec.Panongan Kab.Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXVI**

77. Nama : Bohar Adiwana S.H.
Tempat/Tgl Lahir : Majalengka, 15-10-1978
Pekerjaan : Pekerja PT Doulton
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3603051510780002
Alamat : Bukit Gading Cisoka Blok A5 No 03 RT 001/005 Desa
Selapajang Kec. Cisoka Kab. Tangerang - Banten
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXVII**

78. Nama : LUKAS SALEO
Tempat/Tgl Lahir : Sorong, 19-02-1970
Pekerjaan : Pekerja PT. Freeport Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 9309011902700004
Alamat : Jalan Perintis RT/RW 027/000 Desa Inauga, Kec Wana, Mimika
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXVIII**

79. Nama : SIRHAN
Tempat/Tgl Lahir : Parigi, 04-02-1973
Pekerjaan : Pekerja PT. Freeport Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 9109010204730001
Alamat : Jalan Cenderawasih SP 3 RT/RW 007/002 Desa Jimbi, Kec
Kuala Kencana, Kab Mimika Papua
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXIX**

80. Nama : Adi Purnomo, S.H.
Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 16 September 1979
Pekerjaan : Pekerja PT. INOAC Polytechno Indonesia, Karawang
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 36032816790009
Alamat : Tegalan, Trucuk, RT 002 / RW 003, Planggu, Klaten, Jawa
tengah
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXX**

81. Nama : Triyono, S.H.
Tempat/Tgl Lahir : Demak, 20 Oktober 1969
Pekerjaan : Pekerja PT. INOAC Polytechno Indonesia, Karawang
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3173082010690007
Alamat : Meruya Selatan, RT 009 / RW 003, Meruya Selatan,
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXXI**

82. Nama : Edi Rayadi, S.H.
Tempat/Tgl Lahir : Kuningan, 22 Oktober 1980
Pekerjaan : Pekerja PT. INOAC Polytechno Indonesia, Karawang

Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 321501221019800005
Alamat : Graha Citra Pesona Blok D I No. 17
RT 004 / RW 015 Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXXII**

83. Nama : Umar Sidiq Zaelani
Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 13 Oktober 1992
Pekerjaan : Pekerja PT. INOAC Polytechno Indonesia, Karawang
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3273141310920002
Alamat : Jl. Ters. Awi Bitung, No. 235/143B RT. 002 / RW. 008 Cicadas,
Cibeunying Kidul,
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXXIII**

84. Nama : Setiawan
Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 09 September 1982
Pekerjaan : Pekerja PT. INOAC Polytechno Indonesia, Karawang
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3215010909820009
Alamat : Perum Graha Citra Pesona C4 No. 8, RT 005 / RW 036,
Nagasari, Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXXIV**

85. Nama : Jamaludin Suhri
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 12 April 1982
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3215141204820005
Alamat : Bumi Cikampek Baru Blok DD4 No.7 RT11 RW07
Desa Balonggandu, Kec. Jatisari Kab. Karawang
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXXV**

86. Nama : Adi Idrus
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 23 Februari 1980
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3215032302800003
Alamat : Perum KGV 3 Blok N10 N0.12 RT86 RW11
Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXXVI**

87. Nama : Suherno
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 09 Oktober 1980
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3215142910800001
Alamat : Bumi Cikampek baru Blok BB 5/22 RT014 RW007
Desa Balonggandu Kec. Jatisari Kab. Karawang
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXXVII**

88. Nama : Bobby Senjaya
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 13 November 1979
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3215031311790004
Alamat : Bumi Teluk Jambe Blok C/212 RT005 RW016
Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXXVIII**

89. Nama : Warsu Nursin
Tempat/Tgl Lahir : Karawang, 07 Oktober 1978
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant

Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3215011409870001
Alamat : Wanasepi RT004 RW009
Desa Tunggakjati Kec. Karawang Barat Kab. Karawang
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon LXXXIX**

90. Nama : Nurjen
Tempat/Tgl Lahir : Karawang, 10 Februari 1979
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3215011002790004
Alamat : Jl. Tambak Baya No.24 RT013/010
Desa Karawang Kulon Kec. Karawang Barat Kab. Karawang
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XC**

91. Nama : M. Muslimin
Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 27 November 1988
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3215292711880002
Alamat : Grand Hunian Nuansa Hijau Residence Emerald D/18 RT007
RW003
Desa Kondangjaya Kec. Ka Kab. Karawang
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XCI**

92. Nama : Feri Irawan, S.H
Tempat/Tgl Lahir : Karawang, 30 Oktober 1990
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3215013010900004
Alamat : Jl. Cisokan III No.36 RT001 RW012 Desa Adiarsa Barat
Kec. Karawang Barat Kab. Karawang

Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XCII**

93. Nama : Martin Sudiar
Tempat/Tgl Lahir : Majalengka, 22 Maret 1984
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3215132203840004
Alamat : Perum Pondok Melati Blok A3 No.44 RT004 RW016
Desa Cikampek Barat Kec. Cikampek Kab. Karawang
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XCIII**

94. Nama : Hersanto
Tempat/Tgl Lahir : Solo, 20 September 1980
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3215012009800006
Alamat : Bubulak Paracis No.24 RT013 RW010
Desa Tanjungpura Kec. Karawang Barat Kab. Karawang
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XCIV**

95. Nama : Heru Gunawan
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 06 Juni 1977
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia – Karawang Plant
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3216090606770012
Alamat : Perum PMI Jl. Cakalang VIII Blok CJ No.32 RT005 RW008
Desa Karangraharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XCV**

96. Nama : ISNAENIYATI
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 17-11-1979
Pekerjaan : Pekerja PT.Cahaya Perdana Plastik

Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3173015711791002
Alamat : Kaliputih RT.002/RW.002, Kel. Kaliputih, Kec. Kutowinangun,
Kab. Kebumen – Jawa Tengah
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XCVI**

97. Nama : SARIAH YANTINA
Tempat/Tgl Lahir : Menanga, 20-04-1976
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3173016004760019
Alamat : Kayu Besar No.121 RT.003 / RW.011, Kel. Cengkareng Timur,
Kec. Cengkareng – Jakarta Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XCVII**

98. Nama : NURHANDAYANI
Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 01-06-1970
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3173064106700002
Alamat : Jl. Kayu Besar RT. 013 / RW. 012 Kel. Tegal Alur, Kec.
Kalideres – Jakarta Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XCVIII**

99. Nama : MUSROHAH
Tempat/Tgl Lahir : Batang, 14-02-1980
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3325065402800002
Alamat : Dukuh Gedongan RT. 002 / RW. 001, Desa.Rejosari Barat, Kec.
Tersono, Kab. Batang – Jawa Tengah
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon XCIX**

100. Nama : MUHANI
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 12-09-1977
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3173015209770007
Alamat : Kp. Utan RT. 012 / RW. 004, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon C**

101. Nama : SRI MU'MINAH
Tempat/Tgl Lahir : Ciamis, 16-01-1980
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3173015601800007
Alamat : Kayu Besar RT.003 / RW. 001, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CI**

102. Nama : KUSMIATI
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 09-02-1983
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3173014902830006
Alamat : Kapuk Rawa Gabus RT. 007 / RW. 011, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CII**

103. Nama : SIYAMINAH
Tempat/Tgl Lahir : Kulon Progo, 14-07-1980
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik

Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3401086407800002
Alamat : Jl. Kayu Besar RT.005 / RW. 011, Kel. Cengkareng Timur, Kec.
Cengkareng – Jakarta Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CIII**

104. Nama : JAMIATUN
Tempat/Tgl Lahir : Boyolali, 27-04-1983
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3309066704839003
Alamat : Tambak RT. 003 / RW. 002, Desa. Tambak, Kec. Mojosongo,
Kab. Boyolali – Jawa Tengah
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CIV**

105. Nama : NURHAYATI
Tempat/Tgl Lahir : Pemasang, 14-08-1984
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3327115408840004
Alamat : Dk. Jurangmangu RT.001 / RW.001 Desa, Sidomukti, Kec.
Karanganyar, Kab. Pekalongan – Jawa Tengah
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CV**

106. Nama : MARSINI
Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 04-02-1974
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3173014402740005
Alamat : Kapuk Rawa Gabus RT. 011 / RW. 011, Kel. Kapuk, Kec.
Cengkareng – Jakarta Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CVI**

107. Nama : SRI WAHYUNI
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 05-06-1971
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3173014506710001
Alamat : Kayu Besar RT.009 / RW. 011, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CVII**

108. Nama : ARIYANAH
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 24-12-1972
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3173016412720007
Alamat : Kp. Utan Bahagia RT. 007 / RW. 006, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CVIII**

109. Nama : ERMAWATI
Tempat/Tgl Lahir : Kr. Agung, 05-09-1978
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3173014509780019
Alamat : Kapuk RT. 004 / RW. 005, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CIX**

110. Nama : SRIWATI
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 20-03-1976
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik

Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3315066003760002
Alamat : Kayu Besar RT.003 / RW. 011, Kel. Cengkareng Timur, Kec.
Cengkareng – Jakarta Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CX**

111. Nama : ISTINAH
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 13-02-1977
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3173015302770006
Alamat : Kayu Besar RT.012 / RW. 011, Kel. Cengkareng Timur, Kec.
Cengkareng – Jakarta Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CXI**

112. Nama : SITI ROKHANI
Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 03-11-1981
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3302024311810003
Alamat : Klapagading RT. 001 / RW. 004, Desa. Klapagading, Kec.
Wangon, Kab. Banyumas – Jawa Tengah
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CXII**

113. Nama : ENTIN SUPARTININGSIH
Tempat/Tgl Lahir : Garut, 01-02-1976
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3173014102760013
Alamat : Kp. Utan Bahagia RT. 001 / RW. 004, Kel. Cengkareng Timur,
Kec. Cengkareng – Jakarta Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CXIII**

114. Nama : UMU ROHIMATUN
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 29-05-1979
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3173016905790002
Alamat : Jl. Akasia Raya RT. 014 / RW. 012, Kel. Cengkareng Timur,
Kec. Cengkareng – Jakarta Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CXIV**

115. Nama : SUNASDI
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 28-09-1970
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3173012809700012
Alamat : Jl. Pulo Harapan Indah RT. 009 / RW. 010, Kel. Cengkareng
Barat, Kec. Cengkareng – Jakarta Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CXV**

116. Nama : MAMAH
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 20-05-1974
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3173016005740014
Alamat : Jl. Kayu Besar RT.005 / RW. 011, Kel. Cengkareng Timur, Kec.
Cengkareng – Jakarta Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CXVI**

117. Nama : SITI MARFUAH
Tempat/Tgl Lahir : Blora, 13-12-1980
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik

Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3316135312800001
Alamat : Balong RT.002 / RW. 002, Desa. Balong, Kec. Kunduran, Kab.
Blora – Jawa Tengah
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CXVII**

118. Nama : TUTIK
Tempat/Tgl Lahir : Boyolali, 16-07-1983
Pekerjaan : Pekerja PT. Cahaya Perdana Plastik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3309175607830002
Alamat : Kayu Besar RT.003 / RW. 011, Kel. Cengkareng Timur, Kec.
Cengkareng – Jakarta Barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CXVIII**

119. Nama : Dickson Engel Muabuay
Tempat/Tgl Lahir : Sorong, 18 Maret 1978
Pekerjaan : Pekerja PT. SANDVIK SMC
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 9109011803780001
Alamat : Jl. Hasanuddin Perum Permata Garden, RT 002/004, Pasar
Sentral, Kec. Mimika Baru, Mimika, Papua
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CXIX**

120. Nama : Juslan Nurdin
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 09 Nopember 1984
Pekerjaan : Pekerja PT. SANDVIK SMC
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 7371060911840002
Alamat : Jl. Sunu Lr. 8 No. 2, RT 004/003, Timungan Lompoa, Kec.
Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan.
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CXX**

121. Nama : Kurniadi
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 15-10-1972
Pekerjaan : Pekerja PT. Indonesia Power Unit Tanjung Priok
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : 3276101510720001
Alamat : Kp. Babakan, RT/RW 005/024, Kel/Desa Sukatani, Kecamatan
Tapos, Kota Depok, Jawa barat
Email : pemohon.gekanas@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2023, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon CXXI**

Pemohon I sampai dengan **Pemohon CXXI** secara bersama-sama disebut sebagai ----**Para Pemohon**

Bahwa pertama-tama ijinakan Para Pemohon untuk menyampaikan Permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi sebagai berikut:

**PERMOHONAN DIPERIKSA DAN DIPUTUS UJI FORMIL UNDANG-UNDANG A
QUO TERLEBIH DAHULU DALAM JANGKA WAKTU TIDAK LEBIH DARI 60
(ENAM PULUH) HARI KERJA SEJAK PERKARA DICATAT DALAM BUKU
REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI (BRPK)**

Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya baik secara formil maupun materiil merupakan sebuah undang-undang yang menyetujui perubahan sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang, yang tentunya akan memberikan dampak atau implikasi secara luas terhadap kondisi hukum positif di Indonesia dan menyentuh hampir seluruh kepentingan Hak Asasi Manusia rakyat Indonesia. Oleh karenanya, ijinakan kami Para Pemohon menyampaikan **permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi agar dapat memeriksa dan memutus permohonan uji formil undang-undang a quo terlebih dahulu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Dicatat Dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)**. Permohonan ini setidaknya didasarkan pada argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah menyatakan secara tegas bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dengan infrastruktur dan sarana yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi dan relatif sudah tidak ada kendala berarti akibat dampak pandemic Covid-19 maka sudah sewajarnya peradilan cepat biaya ringan dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam persidangan *a quo*. **Terlebih dengan terwujudnya asas ini akan menyebabkan semakin cepat kepastian hukum didapatkan oleh Para Pemohon, dan semakin cepat pula Hak Asasi Manusia rakyat Indonesia pada umumnya dapat terhindar dari tindak kesewenang-wenangan;**

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang paling lama 2 tahun sejak 25 November 2021 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diperbaiki. Jika tidak maka UU tersebut menjadi inkonstitusional permanen.

Bahwa bulan November tahun ini adalah jangka waktu terakhir bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki proses pembentukannya;

Bahwa benar adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja kemudian dicabut melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang kemudian disetujui oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menjadi objek uji perkara *a quo*

Bahwa dengan diputus cepat tidak lebih dari 60 hari uji formil, maka jika permohonan dikabulkan, berdasarkan penalaran wajar keberlakuan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi berlaku kembali dan Pemerintah bersama DPR wajib melanjutkan perbaikan sebagaimana perintah Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020, manakala tidak dilaksanakan perbaikan hingga 24 November 2023 maka inkonstitusionalitas UU Cipta Kerja menjadi permanen.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menegaskan

bahwa “waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang”. Secara lengkap Para Pemohon tuliskan pertimbangan hukum [3.16] halaman 372 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, dasar argumentasi Mahkamah memberikan pembatasan waktu dalam pengajuan pengujian formil undang-undang, yaitu paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara adalah untuk alasan kepastian hukum agar sebuah undang-undang perlu lebih cepat diketahui statusnya apakah sebuah undang-undang telah dibuat secara sah atau tidak (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, hlm. 92). Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. **Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang.** Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil.”*

Bahwa mengacu pada putusan tersebut, makna paling lama **60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)** sudah sangat jelas dan tidak perlu ditafsirkan beraneka ragam dengan berbagai macam pengecualian dan alasan pembenar untuk tidak dilaksanakan. Para Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi secara konsisten

mempedomani apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri sehingga dapat menjadi contoh bagi lembaga tinggi negara lainnya maupun masyarakat pada umumnya mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan putusan Konstitusi dapat ditaati secara ajeg.

I KEWENANGAN DAN TUJUAN DIDIRIKANNYA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa obyek dalam permohonan *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan,

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;

3. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu undang-undang terhadap UUD;

Pasal 29 ayat (1)

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

4. Bahwa hal serupa ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Pasal 9 ayat (1)

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian suatu undang-undang dapat dilakukan dengan pengujian formil ataupun materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang *jo* Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian undang-undang (PMK 2/2021)

Pasal 51A ayat (3) UU MK

Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (2) PMK 2/2021

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil

6. Bahwa Pasal 1 angka 3 *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) kemudian juga menegaskan bahwa pengujian undang-undang sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi objek pengujian permohonan;

Pasal 2 ayat (1) PMK 2/2021

“Objek permohonan PUU adalah undang-undang dan perppu”

7. Bahwa sebuah Objek Uji yang merupakan sebuah undang-undang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dapat diuji secara formil maupun materiil. **Dari aspek dimensi formil yang dimaksud adalah diakui dan diterimanya oleh DPR RI berupa pemenuhan syarat kepentingan memaksa bagi Presiden untuk menetapkan Perppu sebagaimana amanat Pasal 22**

ayat (1) UUD 1945, yang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 telah ditetapkan tiga (3) parameter yaitu:

- a. **Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;**
- b. **Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;**
- c. **Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;**

Sementara aspek materiil dari sebuah undang-undang yang lahir dari persetujuan penetapan Perppu dapat diuji secara substansi norma-norma yang ada dalam pasal-pasal undang-undang tersebut yang melanggar atau setidaknya berpotensi melanggar hak konstitusional Para Pemohon;

8. Bahwa perlu Para Pemohon sampaikan **ketiga parameter syarat kegentingan memaksa sebagaimana tersebut di atas, merupakan tafsiran konstitusional dari Mahkamah Konstitusi agar dibatasinya subjektifitas hak Presiden dalam membuat Perppu, hal ini dapat dilihat pada Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009** yang mengatakan:

“[3.13] Di samping itu, dengan disebutnya ”Presiden berhak” terkesan bahwa pembuatan Perppu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan Perppu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa.”

9. **Bahwa dengan semangat tersebutlah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo yang merupakan sebuah uji formil dan materiil atas suatu Objek Uji yang merupakan sebuah undang-undang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;**

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) oleh karenanya berdasarkan kewenangannya menguji secara formil materiil dan ditemukannya pelanggaran konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan undang-undang *a quo* tersebut secara menyeluruh;
11. Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi mengacu memiliki fungsi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasan UU Mahkamah Konstitusi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi;
12. Bahwa para pemohon berharap fungsi Mulia ini dapat terus ditegakkan dan masyarakat masih dapat berharap banyak kepada MK untuk mengoreksi berbagai UU yang dinilai melanggar konstitusi melalui kewenangannya melakukan pengujian suatu undang-undang;
13. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo* guna melaksanakan fungsi dan tujuan didirikannya Mahkamah Konstitusi**

II TENGGANG WAKTU PENGAJUAN UJI FORMIL

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi perkara No. 27/PUU-VIII/2009 jo Pasal 9 ayat (2) PMK No. 2/2021, terdapat panduan tenggat waktu dalam pengujian formil sebuah undang-undang yang dibatasi dalam 45 (empat puluh lima) hari setelah dimuat dalam Lembaran Negara:

“..... Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk

mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” (halaman 92 PUU No: 27/PUU-VIII/2009)

2. Bahwa PMK No. 2/2021 kemudian juga menegaskan dan mengatur bahwa pengujian formil Undang-undang, termasuk juga undang-undang yang lahir dari persetujuan Perppu dapat diajukan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak Perppu diundangkan dalam lembaran negara

Pasal 9 ayat (2) PMK No 2/2021

Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau perppu diundangkan dalam lembaran negara republik Indonesia.

3. Bahwa Objek Uji sebagai sebuah undang-undang telah diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara pada tanggal 31 Maret 2023 dan pengujian formil permohonan *a quo* telah Para Pemohon ajukan dan daftarkan pada tanggal 6 April 2023, **yang mana jatuh pada hari ke 6 dengan demikian terhadap permohonan perkara pengujian formil a quo masih dalam tenggat waktu tidak melebihi 45 (empat puluh lima) hari, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus pengujian formil a quo;**

III KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG A QUO SEBAGAI PERORANGAN ATAU SEKELOMPOK ORANG YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG SAMA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No 2/2021 menyatakan bahwa:

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.”

2. Bahwa mohon kiranya dapat dipertimbangkan, Para Pemohon sebagian besar merupakan pihak yang mengajukan uji formil dan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi dan tercatat dengan register perkara nomor 4/PUU-XIX/2021 yang dalam amar putusannya dinyatakan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi, dan mengajukan uji formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Bahwa selanjutnya **Para Pemohon akan menguraikan 2 (dua) Klaster dalam *legal standing* yang terdiri Klaster Kelompok Orang Yang Mempunyai Kepentingan Sama melalui organisasi serikat pekerja dan Klaster Perorangan sebagai pekerja, yaitu:**

KELOMPOK ORANG YANG MEMILIKI KEPENTINGAN YANG SAMA

4. Bahwa Pemohon I merupakan Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PP FSP KEP SPSI) yang dalam pengujian PERPPU *a quo* diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP FSP KEP SPSI berdasarkan Pasal 41 ayat (3) *jo.* Pasal 43 angka 1.1 huruf o Anggaran Dasar SP KEP SPSI (Bukti P-1.5) *jo* Surat Mandat Nomor: Org.173/SM/PP FSP KEP/SPSI/IV/2023 tanggal 1 April 2023;

Pasal 41 Pengurus

- 1 *Kepengurusan SP KEP SPSI disemua tingkatan organisasi bersifat kolektif kolegial ditingkat pusat dipimpin oleh ketua umum dan ketua disemua tingkatan;*
- 2 *Keputusan organisasi yang bersifat strategis dan berdampak luas diputuskan melalui rapat pengurus;*
- 3 *Ketua umum dan sekretaris umum, ketua dan sekretaris berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama organisasi didalam maupun diluar pengadilan;*
- 4 *Ketua umum dan sekretaris umum, ketua dan sekretaris merupakan pengurus yang berhak dan berwenang untuk menandatangani surat keputusan pengesahan/pengukuhan;*
- 5 *Pembagian bidang tugas masing-masing pengurus disetiap tingkatan organisasi diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.*

Pasal 42 Wewenang dan Tugas Pengurus

angka 1.1 huruf o

“Pengurus SP KEP SPSI sesuai dengan tingkatan/jenjang organisasi memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:

1. Pimpinan Pusat

1.1. Mempunyai wewenang:

o. Mewakili organisasi di luar maupun di dalam pengadilan”

5. Bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI didasarkan pada Surat Keputusan Kep.15/MUNAS VIII/SP KEP SPSI/VI/2022 Tentang Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI Masa Bhakti 2022 – 2027 (Bukti P-1.3), dan dalam perkara *a quo* berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama PP FSP KEP SPSI berdasarkan surat Mandat yang diberikan dan amanat Pasal 41 ayat (3) AD-ART yang menyatakan;

“Ketua Umum dan Sekretaris Umum, ketua dan sekretaris berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama organisasi didalam maupun diluar pengadilan;”

6. Bahwa PP FSP KEP SPSI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor 10/FSP/JP/I/2018 *jo.* Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan: 113/V/N/VIII/2001, tanggal 1 Agustus 2001 (Bukti P-1.3);
7. Bahwa selanjutnya FSP KEP SPSI memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Anggaran Dasar SP KEP SPSI yang menyatakan:

Pasal 12 Visi

“Terwujudnya kehidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang adil, sejahtera dan bermartabat”

Pasal 13 Misi

- 1 Mencerdaskan kehidupan pekerja Indonesia*
- 2 Menghapus penindasan terhadap kehidupan pekerja Indonesia*
- 3 Memperjuangkan, melindungi, membela hak-hak dan kepentingan pekerja Indonesia*
- 4 Mewujudkan soliditas dan solidaritas sesama pekerja*
- 5dst....*

Pasal 14 Tujuan

“SP KEP SPSI bertujuan:

- 1 Mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.*
- 2 Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja*

- 3 *Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya*
 - 4 *Menumbuhkembangkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum pekerja*
 - 5 *Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan*
 - 6 *Berperan aktif dalam membangun solidaritas perjuangan pekerja nasional dan internasional untuk mewujudkan pekerjaan dan penghidupan yang layak”*
8. Bahwa Pemohon II merupakan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat (selanjutnya disebut sebagai PP IP Tingkat Pusat) yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris I (satu) yang berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP IP Tingkat Pusat, sebagaimana Pasal 37 Anggaran Dasar yang menyatakan “*Yang berhak mewakili organisasi dalam proses pengadilan adalah Ketua Tingkat Pusat dan Sekretaris I (satu) Tingkat Pusat, khusus untuk PHI dapat dilibatkan Ketua PP Tingkat Unit”* (Bukti P-2.3, P-2.4, P-2.6);
 9. Bahwa Ketua PP IP didasarkan pada Keputusan Kongres Kedelapan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power No: 06/KONGRES-VII/PP-PT IP/2020 Tentang Pengesahan Dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, tanggal 11 November 2020, dan Sekretaris I PP IP didasarkan pada Surat Keputusan Pengurus Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power tingkat Pusat No: 032/KEP/PP-IP/PST/XII/2020 tentang Pengangkatan dalam Kepengurusan (Kolektif) Persatuan Pegawai Tingkat Pusat Periode 2020-2023, tanggal 7 Desember 2020 (Bukti P-2.3 dan P-2.4);
 10. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP menyatakan Tujuan PP IP yaitu:
 - a Pasal 8 angka 1 menyatakan “*Terlindunginya kepentingan anggota untuk terciptanya rasa aman dalam bekerja dan meningkatnya kesejahteraan anggota dan keluarganya”*;
 - b Pasal 8 angka 5 menyatakan “*Terwujudnya kepastian pertumbuhan PT Indonesia Power (long srun suistainable)”*
 11. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP Pasal 9 angka 5 menyatakan Upaya PP IP yaitu “*Memperjuangkan tumbuhnya usaha PT Indonesia Power melalui upaya-upaya yang positif”*;
 12. Bahwa PP IP sebagai organisasi serikat pekerja telah tercatat pada Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 165/V/P/X/2001 tertanggal 9 Oktober 2001 (Bukti P-2.5);
 13. Bahwa Pemohon III merupakan Federasi Serikat Pekerja Indonesia (selanjutnya disebut sebagai DPN FSPI) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* diwakili oleh Ketua

Umum Dewan Pimpinan Nasional berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPN FSPI berdasarkan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI *jo.* Surat Tugas (Bukti P-3.4);

Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI

“Pengurus DPN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan atas penugasan organisasi”

14. Bahwa Ketua Umum DPN FSPI didasarkan pada Penetapan Pimpinan Kongres ke VII FSPI tanggal 21 Desember 2022 mengenai Susunan Kepengurusan DPN FSPI Periode 2022-2026, dan dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon berdasarkan Surat Tugas Organisasi tanggal 1 April 2023;
15. Bahwa FSPI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan No: 3265/1835.3, tanggal 20 Juni 2019 *jo.* Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 146/V/N/IX/2001 tanggal 4 September 2001 (Bukti P-3.3);
16. Bahwa selanjutnya FSPI memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana Pasal 12, 13, dan 14 Anggaran Dasar FSPI yang menyatakan:

Pasal 12 Anggaran Dasar FSPI

“Visi FSPI adalah terwujudnya masyarakat pekerja Indonesia yang makmur, sejahtera, bermartabat dan berkeadilan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Pasal 13 Anggaran Dasar FSPI

“Misi FSPI adalah memperjuangkan tegaknya hubungan industrial yang adil dan beradab dalam hubungan kerja guna meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan kaum pekerja beserta keluarganya, serta memajukan demokrasi ekonomi, sosial dan politik perburuhan nasional”

Pasal 14 Anggaran Dasar FSPI

“FSPI didirikan dengan tujuan:

- a Menghimpun dan mempersatukan kaum pekerja disegala sektor industri barang, industri jasa dan profesi demi terwujudnya gerakan solidaritas kaum pekerja di dalam negeri maupun di dunia;*
- b Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berpihak pada masyarakat rentan secara adil demi tegaknya hukum dalam segala aspek kehidupan dan perbaikan hukum perburuhan nasional yang sejalan dengan standart perburuhan internasional;*
- c Meningkatkan kesejahteraan anggota yang selaras, serasi dan seimbang dengan peningkatan produksi dan produktivitas kerja, melalui peningkatan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja yang adil dan beradab;”*

17. Bahwa Pemohon IV merupakan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (selanjutnya disebut sebagai PP PPMI '98) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* diwakili oleh

Ketua Umum berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP PPMI '98 berdasarkan Pasal 21 angka 4 Anggaran Dasar PPMI '98 *jo.* Surat Mandat No: 012/PP-PPMI98/IV/23, tanggal 1 April 2023 (Bukti P-4.2, P-4.4, P-4.5);

Pasal 21 Anggaran Dasar PPMI '98

“Pimpinan PPMI '98 berwenang:

4. Pengurus PPMI '98 berwenang mensikapi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak diluar PPMI '98 dan pemerintah;

18. Bahwa Ketua Umum DPN PPMI '98 didasarkan pada 0012/KEP/PP-PPMI'98-JKT/IV/2021 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (Bukti P-4.2);

19. Bahwa PP PPMI '98 sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor : 473/V/N/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 (Bukti P-4.3);

20. Bahwa selanjutnya PPMI '98 memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 10 Anggaran Dasar PPMI '98 yang menyatakan:

Pasal 10 Anggaran Dasar PPMI '98

“Terbinanya insan pekerja sebagai sumber daya manusia unggul, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkarakter, professional, dihargai harkat dan martabatnya, memiliki daya tawar tinggi, terlindungi hak-hak dan kepentingannya secara adil, terpenuhinya kesejahteraannya dalam persaudaraan dan solidaritas yang matang dan dewasa.”

21. Bahwa Pemohon V merupakan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PLN) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP SP PLN berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN (Bukti P-5.4);

Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN

“SP PLN berfungsi sebagai berikut: b. Mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan”

Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN

“(1) Kewajiban Pengurus SP PLN adalah: f. Mewakili Anggota atas nama SP PLN dalam kegiatan atau aktivitas baik di dalam maupun di luar organisasi.”

22. Bahwa Ketua Umum DPP SP PLN didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor: 13/SK/MUNAS/SP PLN/2023 Tentang Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Periode 2023-2027 yang terpilih secara aklamasi oleh anggota (Bukti P-5.2);

23. Bahwa ketua umum terpilih SP PLN merupakan mandataris anggota yang dipilih secara langsung dan bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi serta memiliki wewenang mutlak untuk memilih pengurus DPP SP PLN lainnya sehingga ketua umum berhak mewakili organisasi SP PLN sebagai pemohon dalam pengujian *a quo*;
24. Bahwa DPP SP PLN sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor: 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001 (Bukti P-5.3);
25. Bahwa selanjutnya SP PLN memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar SP PLN yang menyatakan:

Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar SP PLN

“SP PLN mempunyai tujuan sebagai berikut: d. Memperjuangkan penegakan hak, dan peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, dengan tetap melaksanakan kewajiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.”

26. Bahwa Pemohon VI merupakan FSP KEP yang dalam permohonan *a quo* diwakili oleh Ketua Umum didasarkan pada Surat Keputusan Musyawarah Nasional VI FSP KEP No: KEP.11/MUNAS VI/ FSP-KEP/X/2021 tentang Ketua Umum terpilih Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (DPP FSP KEP) Periode Masa Bakti Tahun 2021 – Tahun 2026 jo Pasal 20 angka 2 huruf a AD jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum Nomor: Kep.06/DPP/FSP-KEP/I/2021 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Pusat yang menyatakan jo Surat Mandat Nomor: 036/DPP/FSP-KEP/IV/2023, tanggal 3 April 2023; (Bukti P-6.2, P-6.4, P-6.6 dan P-6.7)

Pasal 20 angka 2 huruf a Anggaran Dasar

“. Mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan;”

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Organisasi

“Bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam rangka tugas internal maupun external organisasi dengan tetap berpedoman pada AD dan ART FSP KEP”

27. Bahwa FSP KEP sebagai serikat pekerja telah tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2235/-1.835.2, (Bukti P-6.3) dan mempunyai tujuan dan usaha organisasi berupa:

Pasal 8 angka 2 Tujuan:

2. turut serta berperan aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam undang-undang Dasar 1945, terutama mengenai hak-hak pekerja seperti berikut ini:

a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4. mewujudkan tercapainya kesejahteraan dan jaminan sosial pekerja/buruh dan keluarganya

Pasal 10

Untuk mencapai tujuan dan dalam menjalankan berbagai fungsi organisasi, SP KEP dan FSP KEP menjalankan usaha-usaha antara lain sebagai berikut:

2. memperjuangkan terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada kepentingan pekerja dan keluarganya sesuai perkembangan, zaman dan kemajuan teknologi

28. Bahwa Pemohon VII merupakan Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PJB) yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih didasarkan pada Surat Keputusan DPP SP PJB No. 002.K/SP-DPP/2022 dan surat mandat sehingga berhak mewakili untuk dan atas nama pengurus DPP SP PJB; (Bukti P-7.3 dan P-7.4)

29. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB menyatakan Tujuan SP PJB yaitu;

Pasal 5 ayat (1)

“Memperjuangkan hak karyawan secara proporsional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi karyawan dan dan keluarganya”;

Pasal 5 ayat (5)

“Turut serta secara aktif dalam menjaga kelangsungan kesinambungan serta mendorong pengembangan asset perusahaan”

30. Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB Pasal 10 angka 7 menyatakan Kegiatan SP PJB yaitu *“Melakukan kegiatan yang positif demi kemajuan dan kelangsungan perusahaan”*;
31. Bahwa SP PJB sebagai organisasi serikat pekerja telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor bukti pencatatan: No.02/SP/DPP-INDP/IV//09/2002 tanggal 25 September 2002; (Bukti P-7.5)
32. Bahwa Pemohon VIII merupakan Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (selanjutnya disebut sebagai DPP FSP PAR REF) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* diwakili oleh Ketua Umum berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP FSP PAR REF berdasarkan Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar FSP PAR REF *jo.* Surat Mandat; (Bukti P-8.2 dan P-8.4)

Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar FSP PAR REF

“Sebagai alat perjuangan dan secara struktural nasional organisasi dapat bertindak menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi dan serikat pekerja anggota pada tingkat perusahaan untuk berpekerja, baik di dalam maupun di luar pengadilan, guna melindungi dan membela hak serta kepentingan anggota dan sebagai pekerja berikutan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.”

33. Bahwa Ketua Umum DPP FSP PAR REF didasarkan pada Surat Keputusan Musyawarah Nasional Ke V Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Nomor : 09/MUNAS VI/FSP PAR REF/X/2015 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Periode 2015 - 2020, tanggal 31 Oktober 2015; (Bukti P-8.2)
34. Bahwa FSP PAR REF sebagai serikat pekerja telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 126/V/N/2001 tanggal 9 Agustus 2001; (Bukti P-8.3)
35. Bahwa selanjutnya FSP PAR REF memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 8 Anggaran Dasar FSP PAR REF yang menyatakan:

Pasal 8 Anggaran Dasar FSP PAR REF

- 1 *“Terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama dalam hubungan industrial menuju masyarakat industri yang gotong royong dan kekeluargaan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan segala bentuk perselisihan demi kepentingan bersama;*
- 2 *Terciptanya perserikatan pekerja yang sehat, kuat, bebas, demokrasi, independent, professional dan bertanggung jawab;*
- 3 *Terciptanya penegakan dan kepastian hukum dalam rangka supremasi hukum;*

4 Terciptanya kesetiakawanan sosial bagi sesama pelaku hubungan industrial, utamanya bagi pekerja dan pengusaha dalam kerangka bipartit;”

36. Bahwa Pemohon IX merupakan Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut FSP TSK SPSI) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus FSP TSK SPSI berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf e Anggaran Dasar jo. Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK SPSI Tahun 2019 Nomor: Kep. 13/MUNAS VIII FSP TSK SPSI/XI/2019 Tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Komposisi, dan Personalia Pengurus Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Masa Bakti 2019-2024 jo surat mandat yang diberikan kepada ketua umum dan sekretaris umum; (Bukti P-9.3 dan P-9.5)
37. Bahwa FSP TSK SPSI sebagai Serikat Pekerja telah tercatat pada Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 89/V/N/VII/2001, tanggal 17 Juli 2001; (Bukti P-9.4)
38. Bahwa Pemohon X Serikat Pekerja Aqua Group (selanjutnya disebut sebagai PP SPAG) tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor : 311/IV/P/V/2002 tanggal 13 Mei 2002; (Bukti P-10.5) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP SPAG berdasarkan Pasal 15 angka 1 Anggaran Dasar SPAG jo Surat Keputusan No. 001/PP-SPAG/XII/2020 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Aqua Group dan DPO Periode 2020-2023; jo. Surat Mandat Nomor: 004/PP-SPAG/IV/2023 tanggal 1 April 2023; (Bukti P-10.2, P-10.3, P-10.4, P-10.6)

39.

Pasal 15 Tata Kerja

“1. Kepengurusan Serikat Pekerja Danone Aqua Group di semua tingkatan dilaksanakan secara kolektif”

40. Bahwa selanjutnya SPAG memiliki Fungsi dan Tujuan sebagaimana Pasal 10 angka 4 dan Pasal 11 angka 2 Anggaran Dasar SPDAG yang menyatakan:

Pasal 10

“4. Sebagai pelindung, pembela hak-hak dan kepentingan anggota dan keluarganya”

Pasal 11

“10. Mengamalkan Pancasila serta terlaksananya UUD ‘45”

41. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjaslannya UU MK *jo.* Pasal 3 huruf a PMK 2/2021 menyatakan bahwa:

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.”

Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama”

42. Bahwa **Para Pemohon dalam permohonan a quo merupakan kelompok orang yang yang bertindak untuk diri sendiri maupun untuk para buruh yang tergabung dalam organisasi yang dipimpin para Pemohon serta mempunyai kepentingan sama sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta Penjaslannya;**

43. Bahwa **pengujian di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Para Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama sebagai Pemohon sebelumnya telah diterima legal standingnya oleh Mahkamah Konstitusi, seperti halnya yaitu namun tidak terbatas pada:**

- a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 tentang permohonan Pengujian Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PERSEORANGAN

- 44. Bahwa Pemohon Nomor XI sampai dengan CXXI kesemuanya merupakan pekerja yang bekerja diberbagai perusahaan yang tersebar di berbagai pulau dan provinsi Indonesia di Pula Jawa sampai dengan Papua;
- 45. Bahwa Pemohon nomor XI sampai dengan nomor XXXI merupakan pekerja PT Unilever Indonesia;
- 46. Bahwa Pemohon nomor XXXII sampai dengan nomor XXXIV merupakan pekerja PT Tokai Dharma Indonesia;
- 47. Bahwa Pemohon nomor XXXV sampai dengan nomor XXXVIII merupakan pekerja PT Pearl Star International;
- 48. Bahwa Pemohon nomor XXXIX sampai dengan nomor XL merupakan pekerja PT Multistada Arah Sarana;

49. Bahwa Pemohon nomor XLI sampai dengan nomor XLV merupakan pekerja PT NOK Indonesia;
50. Bahwa Pemohon nomor XLVI sampai dengan nomor LIII merupakan pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi;
51. Bahwa Pemohon nomor LIV merupakan pekerja PT Muliaglass Safety;
52. Bahwa Pemohon nomor LV sampai dengan nomor LVI merupakan pekerja PT Mulia Glass Float ;
53. Bahwa Pemohon nomor LVII sampai dengan nomor LX merupakan pekerja PT Mulia Keramik Indah Raya;
54. Bahwa Pemohon nomor LXI sampai dengan nomor LXIV merupakan pekerja PT South Pacific Viscos ;
55. Bahwa Pemohon nomor LXV sampai dengan nomor LXVIII merupakan pekerja PT Nipsea Paint And Chemicals Plant Purwakarta ;
56. Bahwa Pemohon nomor LXIX sampai dengan nomor LXX merupakan pekerja PT Cengkareng Permai ;
57. Bahwa Pemohon nomor LXXI sampai dengan nomor LXXIV merupakan pekerja PT Indo Bharat Rayon;
58. Bahwa Pemohon nomor LXXV sampai dengan nomor LXXVI merupakan pekerja PT Surya Toto Indonesia Tbk;
59. Bahwa Pemohon nomor LXXVII merupakan pekerja PT Doulton;
60. Bahwa Pemohon nomor LXXVIII sampai dengan nomor LXXIX merupakan pekerja PT Freeport Indonesia;
61. Bahwa Pemohon nomor LXXX sampai dengan nomor LXXXIV merupakan pekerja PT INOAC Polytechno Indonesai, Karawang ;
62. Bahwa Pemohon nomor LXXXV sampai dengan nomor XCV merupakan pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Karawang Plant;
63. Bahwa Pemohon nomor XCVI sampai dengan nomor CXVIII merupakan pekerja PT Cahaya Perdana Plastik;
64. Bahwa Pemohon nomor CXIX sampai dengan nomor CXX merupakan pekerja PT Sandvik SMC ;

65. Bahwa Pemohon nomor CXXI merupakan pekerja PT Indonesia Power Unit Tanjung Priuk

LEGAL STANDING PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL

66. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 telah memberikan pedoman, ukuran, dan rambu-rambu tentang *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon agar dapat mempunyai hak untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945 karena pedoman, ukuran, mengenai kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil menurut putusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu berbeda atau mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil;

67. Bahwa pada intinya pedoman kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang dapat disematkan kepada Para Pemohon menurut Mahkamah Konstitusi yakni:

- a) Menerapkan syarat adanya kerugian pada Para Pemohon yang selama ini oleh Mahkamah diterapkan pada pengujian materiil. Dalam hal ini terangkum pandangan Mahkamah yakni:
 - 1) Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan *legal standing* antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat *legal standing* yang berlaku untuk pengujian materiil *mutatis mutandis* juga berlaku dalam pengujian formil;
 - 2) Dalam praktik Mahkamah Konstitusi, perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap UUD 1945;
 - 3) Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu undang-undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya (pengujian materiil) yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;
 - 4) Dalam uji formil kerugian konstitusional pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai *fiduciary duty* dengan diberikan mandat kepada wakil rakyat (DPR), yang harus dilaksanakan secara i'tikad baik dan bertanggung jawab, untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta

mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang *fair* dan jujur, wajar dan bertanggung jawab sehingga undang-undang yang dibentuk yang akan mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk para pemohon tidak bertentangan dengan konstitusi dan tidak merugikan hak konstitusional para pemohon;

5) Kedaulatan Rakyat yang diberikan kepada pembuat undang-undang tidak berhenti setelah mandat diberikan, namun setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

b) Menetapkan syarat yang berbeda dengan syarat adanya kerugian pemohon dalam pengujian materiil, dengan pertimbangan:

1) Keabsahan undang-undang secara formil terlepas dari isi atau materi dari suatu undang-undang tersebut oleh karenanya pengujian formil tidak dapat digantungkan kepada isi atau materi undang-undang. Sebuah undang-undang yang memuat materi yang baik tidak menjadikan undang-undang tersebut secara serta merta menjadi sah secara formil dan sebaliknya suatu undang-undang yang memuat materi yang tidak baik tidak secara serta merta pula undang-undang tersebut tidak sah, karena hal demikian akan mengaburkan perbedaan pengujian secara materiil dan pengujian secara formil.

2) Pemohon harus mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinan bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.

68. Bahwa mendasarkan pada pertimbangan dan praktek MK tersebut, syarat-syarat terkait dengan kedudukan hukum yang harus dipenuhi oleh pemohon agar dapat mengajukan permohonan uji formil Perppu yakni mengenai (i) Kualifikasi pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara”, dan (ii) Adanya kerugian konstitusional pemohon yang berhubungan dengan kepercayaan

yang telah diberikannya kepada DPR melalui pemilihan umum dan pertautan antara profesi, pekerjaan, dan/atau tugas Para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan hak uji formalnya;

69. Bahwa lebih dari itu, terkait wajib pajak juga berhak mengajukan pengujian undang-undang khususnya dalam pengujian formil, tidak hanya sekedar menyatakan pengujian terkait undang-undang yang berhubungan dengan keuangan negara saja yang dapat dijadikan dasar pembayar pajak memiliki *legal standing*, namun dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah kiranya dapat melihat pentingnya para pemohon sebagai penyumbang pajak yang seharusnya penggunaan pajak itu digunakan oleh pembuat undang-undang (Presiden bersama DPR) sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara partisipatif, jujur, dan terbuka karena dana pajak digunakan untuk memfasilitasi segala kegiatan pembentukan undang-undang tersebut termasuk bahkan dalam penyelenggaraan persidangan *a quo*, maka sudah cukup alasan sesungguhnya terbitnya Objek Uji sebagai suatu undang-undang, Para Pemohon memiliki *legal standing* dan kerugian konstitusional yang nyata untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya;
70. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. *Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

71. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 006/PUU-III/2005, Perkara No. 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara No. 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (halaman 59), juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945;

72. Bahwa lebih lanjut, Para Pemohon akan menjelaskan kerugian atau potensi kerugian konstitusional dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005;

73. Bahwa Objek Uji yang diuji oleh Para Pemohon telah mengubah setidaknya 78 undang-undang, oleh karena itu konstitusionalitas undang-undang *a quo* yang mengikat secara *erga omnes* akan sangat berdampak dalam kehidupan Para Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai warga negara Indonesia;

74. Bahwa keabsahan pembentukan suatu undang-undang yang lahir dari persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi syarat untuk menilai dan menjamin kepastian hukum dan upaya mewujudkan kesejahteraan bagi Para Pemohon sebagai warga Negara sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945;

75. Bahwa selain itu kerugian konstitusional Para Pemohon yang terdiri dari pimpinan dan aktivis organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang bergerak dan didirikan atas kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia serta para pekerja/buruh memiliki pertautan yang nyata dengan disahkannya undang-undang *a quo* dimana didalamnya terdapat Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagalistrikan), Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan berpotensi berdampak kerugian konstitusional Para Pemohon diantaranya berkurangnya hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan kehidupan layak atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2);

76. Bahwa manakala pengujian formil undang-undang *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi;
77. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya patut dan cukup alasan Para Pemohon memiliki potensi/kerugian konstitusional untuk dianggap mempunyai kualifikasi dapat mengajukan permohonan uji formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

LEGAL STANDING PARA PEMOHON DALAM PENGUJIAN MATERIIL

78. Bahwa para pemohon tegaskan segala dalil legal standing dalam formil tersebut di atas berlaku *mutatis mutandis* dalam dalil legal standing materiil tersebut di bawah ini;
79. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, 5 (lima) syarat *legal standing* Para Pemohon dalam Pengujian *a quo*, yakni sebagai berikut:

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

Pasal 81

Pasal 81 undang-undang *a quo* yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia, berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak langsung dan tidak langsung kepada Para Pemohon khususnya Pemohon I sampai dengan X yang merupakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang selama ini berfungsi salah satunya memperjuangkan kesejahteraan pekerja/anggotanya termasuk menjadi pihak yang terlibat langsung dalam lembaga/institusi ketenagakerjaan seperti Lembaga Kerjasama Tripartit yang merekomendasikan kebijakan ketenagakerjaan kepada pemerintah maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Nasional dipandang merugikan hak-hak konstitusional Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana diatur dalam UUD

1945. Begitu juga Pemohon XI sampai dengan CXXI yang merupakan pekerja yang secara langsung akan terdampak pada keabsahan undang-undang *a quo* antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD 1945];

- b.** Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Pasal 81

Dengan diberlakukannya Pasal 81 undang-undang *a quo* jelas menjadi penyebab terjadinya kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon yang dapat berakibat hilangnya pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hilangnya hak-hak serta kewenangan sebagai pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang berujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan pekerja seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, maupun pembelaan pekerja melalui hak runding;

- c.** Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Pasal 81

Dampak langsung dan tidak langsung kepada Para Pemohon lainnya sebagai pekerja Indonesia dimana kepentingan langsung dari pelaksanaan undang-undang *a quo* dipandang merugikan hak-hak konstitusional pekerja yang diatur dalam UUD 1945 antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945], hak untuk memajukan dirinya dalam

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD 1945];

- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan

Pasal 81

Dengan diberlakukannya Pasal 81 undang-undang *a quo* jelas menjadi penyebab terjadi kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon yang dapat berakibat hilangnya pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hilangnya hak-hak serta kewenangan sebagai pengurus serikat pekerja yang bertujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan pekerja seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, maupun pembelaan pekerja melalui hak runding;

- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pasal 81

Dengan dibatalkannya Pasal 81 undang-undang *a quo* jelas akan menyebabkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon antara lain pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hilangnya hak-hak serta kewenangan sebagai pengurus serikat pekerja yang bertujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan pekerja seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, maupun pembelaan pekerja melalui hak runding;

IV. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

DALAM FORMIL

1. Bahwa Hak Uji menurut Prof. Dr. Sri Soemantri terdapat dua jenis, yaitu hak uji formil dan hak uji materiil. Hak uji formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedur*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak (Hak Uji Materiil di Indonesia, 1997);
2. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021 menyatakan:

“Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;
3. Bahwa menurut Jimly Asshidiqie, pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dapat mencakup (Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, 2012):
 - a. *Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atau rancangan suatu peraturan perundang-undangan menjadi peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Pengujian atas bentuk format atau struktur peraturan perundang-undangan;*
 - c. *Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga pengambil keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan*
 - d. *Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.*
4. Bahwa Pengujian Formil dalam Permohonan *a quo* tetap mendasarkan pada batu Uji Konstitusionalitasnya di UUD 1945, yakni Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.”
5. Bahwa walaupun batu uji konstitusional yang digunakan secara khusus mengacu pada Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, Namun demikian dengan mendasarkan pada Pasal 22A UUD 1945 yang telah mendelegasikan pengaturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang dengan suatu undang-undang. Kewenangan mengatur (*delegation of authority*) tersebut telah melahirkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang No 13 tahun 2022 (selanjutnya disebut dengan UU PPP);

6. Bahwa dengan demikian pengujian formil dalam permohonan *a quo* adalah pengujian terhadap proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 22 ayat (2) UUD 1945**, dan penetapannya tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam UU PPP, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut PerPres 87/2014) sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 (Selanjutnya disebut dengan PerPres 76/2021);
7. Bahwa dengan demikian UU PPP, PerPres 87/2014 jo PerPres 76/2021 termasuk peraturan organik (*Organiek Wet*) yang pembentukannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD yang harus menjadi pedoman pembentukan undang-undang termasuk pengaturan lebih lanjut dalam Penetapan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
8. Bahwa Pasal 52 UU PPP mengenai persetujuan PERPPU oleh DPR RI menjadi UU

Pasal 52

- (1) *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.*
 - (2) *Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.*
 - (3) *DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.*
 - (4) *Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.*
9. Bahwa untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dalil pengujian formil permohonan *a quo* Para Pemohon akan menjelaskannya sebagai berikut dengan melandaskan pada 3 (tiga) pelanggaran formil pembentukan UU *a quo* yakni pertama tidak terpenuhinya syarat

kegentingan memaksa dalam penetapan PERPPU Cipta Kerja yang kemudian diakui dan setuju oleh DPR RI dan kedua pembentukan UU *a quo* merupakan bentuk persekutuan Pemerintah dan DPR RI untuk membangkangi putusan MK, dan ketiga pelanggaran atas pembentukan UU *a quo* yang dilakukan tidak dalam persidangan masa berikutnya

I. TIDAK TERPENUHINYA PARAMETER KEGENTINGAN MEMAKSA SEBAGAIMANA AMANAT PASAL 22 AYAT (1) UUD 1945

10. Bahwa persetujuan DPR RI atas penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja **berarti sama halnya DPR RI menyetujui alasan kegentingan memaksa Presiden dalam menetapkan Perppu No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja**, oleh karena itu dalam mengkaji konstitusionalitas permohonan *a quo* juga merujuk pada alasan syarat kegentingan memaksa dalam penetapan perppu Cipta Kerja
11. Bahwa persetujuan atas penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang kemudian menjadi UU *a quo* Para Pemohon yakini bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (1) dan (2) UUD 1945;
12. Bahwa berkaca pada pijakan konsitutional yang pernah Mahkamah Konstitusi nyatakan dalam Putusan PUU No. 27/PUU-VIII/2009 serta Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dimana telah terbukti dan ditemukannya pelanggaran formil dalam pembuatan suatu undang-undang, dengan ini Para Pemohon sampaikan manakala Mahkamah menilai terjadi pelanggaran prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mohon dan patut kiranya Mahkamah tidak menyederhanakan permasalahan pelanggaran prosedural yang ditemukan untuk dapat diabaikan bukan menjadi pelanggaran formil sehingga tidak mengabulkan permohonan uji formil ini ataupun menyatakan inkonstitusional UU *a quo* dengan berbagai persyaratan yang sesungguhnya tidak memiliki dasar pijak yang kokoh terlebih mendalilkan pertimbangannya dengan kemanfaatan suatu UU *a quo* yang secara penalaran wajar tidak masuk pada karakteristik pengujian formil suatu undang-undang;
13. Bahwa pengalaman terdahulu dalam putusan MK Nomor: 91/PUU-XVII/2020 cukup kiranya menjadi satu-satunya putusan uji formil yang putusannya seharusnya hanya menyatakan mengabulkan atau menolak permohonan Pemohon tanpa embel-embel bersyarat yang bahkan tidak diatur oleh PMK 2/2021 yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sendiri.

Pasal 72 ayat (1) huruf

Amar Putusan Pengujian Formil

Dalam hal pokok permohonan beralasan menurut hukum, amar putusannya berbunyi

- 1) Mengabulkan permohonan a quo
- 2) Menyatakan pembentukan Undang-undang atau perppu dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD 1945; dan UUD atau perppu aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- 3) Memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia

14. **Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, proses persetujuan yang dilakukan DPR RI terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tidak dapat dilepaskan dari terbukti atau tidaknya hal ihwal kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar dikeluarkannya Perpu tersebut.**

Terlebih proses persetujuan yang dilakukan DPR RI merupakan proses pengujian secara politik, dimana DPR RI hanya dapat menyatakan setuju atau tidak untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, dan tidak masuk pembahasannya kedalam substansi isi dari Perpu tersebut;

15. Bahwa alasan kegentingan memaksa Pembentukan UU persetujuan atas penetapan PERPPU *a quo* terlihat jelas dalam bagian menimbang PERPPU huruf a yang mengatakan mengenai parameter kegentingan memaksa sehingga melahirkan PERPPU *a quo*;

“bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

16. Bahwa parameter kegentingan memaksa sehingga DPR menyetujui PERPPU menjadi UU *a quo* yakni terlihat sebagai berikut (Vide Konsideran Menimbang PERPPU huruf a hingga g):

- a. *bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*

Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;

- b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;*
- c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;*
- d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;*
- e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;*
- f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;*
- g. bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change) dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran*

kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;

17. Bahwa patut dipertanyakan konstitusionalitas pemaknaan kegentingan memaksa yang sesungguhnya relatif sama dengan pertimbangan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja yang ditemukan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi terjadi pelanggaran konstitusi dalam pembentukannya yakni:

KONSIDERAN MENIMBANG PERPPU CIPTA KERJA	KONSIDERAN MENIMBANG UU CIPTA KERJA
<p><i>a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;</i></p>	<p><i>a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;</i></p>
<p><i>b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;</i></p>	<p><i>b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga keda Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;</i></p>
<p><i>c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan</i></p>	<p><i>c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan</i></p>

<p>pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;</p>	<p>pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;</p>
<p>d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;</p>	<p>d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;</p>
<p>e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang</p>	<p>e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang</p>

<i>secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;</i>	<i>Undang ke dalam satu UndangUndang secara komprehensif;</i>
<i>f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</i>	
<i>g. bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change) dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;</i>	

18. Bahwa UU *a quo* tak ubahnya melegalkan inkonstitusionalitas (walaupun bersyarat) Undang-Undang Cipta Kerja beserta Aturan Pelaksanaannya;

19. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan halaman 5 UU *a quo* menyatakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, parameter kegentingan memaksa dalam penetapan PERPPU *a quo* telah dianggap terpenuhi yakni (*Vide* Pertimbangan 3:10 halaman 19):

a. Karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang

- b. *Undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya undang-undang yang saat ini ada;*
- c. *Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan*

20. Bahwa parameter kegentingan memaksa tersebut haruslah dipahami bukan suatu alternatif pilihan, melainkan kumulatif menjadi setidaknya 3 (tiga) syarat yang harus kesemuanya terpenuhi, dan manakala satu saja tidak terpenuhi maka demi hukum tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dalam UU *a quo* dan oleh karenanya secara proses persetujuannya menjadi UU oleh DPR RI wajib dinyatakan inkonstitusional. Hal ini didasarkan pada **ketiga parameter sebagaimana tersebut di atas, merupakan penafsiran dari Mahkamah Konstitusi agar dibatasinya subjektifitas hak Presiden dalam membuat Perppu yang seharusnya dikoreksi oleh DPR RI untuk tidak disetujui karena tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dalam penetapan perppu cipta kerja, hal ini dapat dilihat pada Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;**

I. A. TIDAK TERDAPAT KEBUTUHAN MENDESAK UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM SECARA CEPAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

- 21. Bahwa berdasarkan bagian konsideran menimbang UU *a quo* hingga penjelasan sesungguhnya tidak ditemukan urgensi untuk mengeluarkan UU *a quo*;
- 22. Bahwa UU *a quo* mengubah setidaknya 78 undang-undang yang sebelumnya pun telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjadi salah satu undang-undang yang diubah serta UU No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang justru tidak diperbaiki menindaklanjuti putusan Mahkamah Konsittusi yang pernah ada;
- 23. Bahwa dengan tidak bermaksud masuk dalam materi atau substansi UU *a quo*, namun guna menunjukkan dan mencerminkan tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat oleh karenanya Para Pemohon akan mengambil contoh undang-undang yang diubah oleh UU *a quo* yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

24. Bahwa dengan merujuk pada Keterangan Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Februari 2023 didapat Kegentingan Memaksa dalam Aspek Ketenagakerjaan Indonesia yaitu “*Perlu penyelesaian segera 53,8 juta orang angkatan kerja yang tidak bekerja/bekerja tidak penuh*”;
25. Bahwa padahal secara realitas justru keberadaan UU *a quo* yang secara substansi sama dengan UU Cipta Kerja telah banyak merugikan pekerja dengan penerapan regulasi Cipta kerja yang mempermudah mekanisme PHK, misalnya PHK bagi anggota serikat pekerja tidak wajib lagi dirundingkan kepada Pengurus Serikat Pekerja/nya terlebih dahulu melainkan surat PHK dapat langsung diberikan kepada Pekerja yang pengaturan sebelumnya telah diganti dalam Pasal 151 ayat (2) UU PHK;

Pasal 151 ayat (2) UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Diubah oleh Pasal 151 ayat (2) UU Cipta Kerja bagian perubabahan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam hal Pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan pengusaha kepada pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh

26. Bahwa secara umum, perubahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana yang terdapat dalam UU *a quo* telah mendegradasi perlindungan yang seharusnya diberikan negara kepada pekerja yang sebelumnya telah diatur lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dimana UU *a quo* mengatur perubahan hal-hal sebagai berikut

- a) Mengatur seorang pekerja dapat di kontrak (PKWT) langsung selama 5 tahun dan menghilangkan batasan berapa kali PKWT dapat dilakukan. Hal ini mendegradasi perlindungan PKWT dari sebelumnya yang lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana mengatur PKWT dapat dilakukan paling banyak 3 kali dengan ketentuan PKWT paling lama 2 tahun, perpanjangan

PKWT paling lama 1 tahun, dan pembaharuan PKWT paling lama 2 tahun. Dengan aturan perubahan dalam UU *a quo* menyebabkan seorang pekerja dapat di PKWT dalam waktu yang singkat, berkali-kali dalam kurun waktu 5 tahun, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakpastian kerja bagi para pekerja;

- b) Menghilangkan batasan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Alih Daya. Hal ini mendegradasi perlindungan mengenai Alih Daya dari sebelumnya yang lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana telah diatur secara tegas tidak dapat dilakukan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap, dengan kata lain hanya dapat dilakukan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bersifat penunjang yang dimaknai sebatas *cleaning service, security, catering, driver*. Dengan aturan perubahan dalam UU *a quo* menyebabkan seluruh jenis pekerjaan baik pekerjaan yang bersifat tetap maupun penunjang dapat di Alih Daya kan;
- c) Memindahkan aturan mengenai pemutusan hubungan kerja yang sebelumnya berada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjadi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Kerja Waktu Istirahat, Alih Daya, Pemutusan Hubungan Kerja; (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020 halaman 503 *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang pada pokoknya menyatakan “....., namun pengaturan materi muatan dimaksud justru dipindah dan diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Dalam kasus materi muatan Pasal 165 UU Ketenagakerjaan yang dipindah ke dalam Pasal 47 PP 35 Tahun 2021, menurut kami hal ini bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena tidak sepatutnya materi muatan undang-undang diatur di dalam PP dengan menghapus materi muatan yang ada di undang-undang perubahan.”)
- d) Menambah dan memperbanyak alasan pemutusan hubungan kerja dari yang sebelumnya telah dibatasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjadi lebih variatif yang diatur dalam peraturan pelaksana regulasi Cipta Kerja misalnya alasan PHK karena efisiensi mencegah kerugian sebagaimana diatur dalam PP No 35 tahun 2021;
- e) Menurunkan nilai perhitungan pesangon dari yang sebelumnya telah diatur lebih besar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

27. Bahwa dari pemaparan tersebut di atas, **terdapat kontraproduktif antara alasan Kegentingan Memaksa dalam Aspek Ketenagakerjaan Indonesia sebagaimana**

Keterangan Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah tanggal 14 Februari 2023, karena justru dengan didegradasinya perlindungan hukum terhadap pekerja dari sebelumnya yang telah lebih baik di atur sehingga menyebabkan banyak pemutusan hubungan kerja terjadi (PHK) yang akan berujung semakin meningkatnya pengangguran;

28. Bahwa terlebih apakah dengan mengubah segala ketentuan tersebut diatas berarti DPR RI yang menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi UU *a quo* meyakini norma atau aturan perlindungan pekerja menjadi sebuah masalah hukum yang bersifat genting dan memaksa????;
29. **Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas terbukti tidak terpenuhinya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang sebagai salah satu parameter kegentingan memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sehingga seharusnya DPR RI tidak menyetujui UU *a quo*;**

I. B. TIDAK TERDAPAT KEKOSONGAN HUKUM (RECHTSVACUUM)

30. Bahwa kekosongan hukum yang menjadi alasan dapat dikeluarkannya sebuah PERPPU dan kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU *a quo* pada faktanya sama sekali tidak pernah terjadi kekosongan hukum;
31. Bahwa sebagaimana diketahui di dalam konsideran menimbang UU *a quo* dinyatakan secara tegas untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
32. Bahwa demi hukum sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 haruslah dimaknai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sudah tidak memiliki daya ikat untuk dapat diimplementasikan layaknya hukum positif. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan “*Berdasarkan kedua putusan Mahkamah Konstitusi di atas sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.10] dan Paragraf [3.11], telah jelaslah bahwa permohonan para Pemohon terhadap pengujian materiil UU 11/2020 adalah prematur karena diajukan selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun perbaikan 49 formil UU 11/2020, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Adapun berkenaan dengan dalil adanya kekosongan hukum akibat dihapusnya kewenangan pengadilan, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum, menurut Mahkamah, hal tersebut tetap dapat dikaitkan dengan Pasal 175 angka 6 UU 11/2020 mengenai Perubahan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden”. Sebab, UU 11/2020 masih dinyatakan tetap berlaku, namun sepanjang dilakukan pengujian secara materiil, Mahkamah berpendapat, penilaian konstitusionalitasnya harus menunggu masa 2 (dua) tahun perbaikan UU 11/2020 berakhir. Dengan demikian, sesungguhnya tidak terdapat kekosongan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, andaiapun Peraturan Presiden belum mengaturnya atau materinya bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.”;*

33. **Bahwa berdsarkan hal tersebut haruslah dimaknai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020 seluruh undang-undang yang diubah berlaku kembali secara temporer, dan oleh karenanya tidak terbukti adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sebagai salah satu parameter kegentingan memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;**
34. **Bahwa dengan status Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020 haruslah dimaknai tidak dapat diterapkan secara temporer demi hukum tidak akan melahirkan sebuah kondisi kekosongan hokum (*rechtsvacuum*) sebagaimana yang telah tegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak akan terjadi kekosongan hukum karena dengan**

menyatakan inkonstitusional sebuah peraturan atau pasal-pasal tertentu maka akan diberlakukan ketentuan undang-undang atau pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang lama.

35. Bahwa meskipun demikian tidak dapat diabaikan sebuah fakta Pemerintah tetap bersikukuh memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020. Hal ini dibuktikan diantaranya Pemerintah dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang pada pokoknya menyatakan tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Diktum Pertama Instruksi Menteri Dalam Negeri

"diinstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaannya"

36. Bahwa selanjutnya keberlakuan Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung, hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 28 Desember 2021. Mahkamah Agung pada melalui SEMA ini pada pokoknya tetap memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya dalam praktek peradilan;
37. Bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan membuktikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja masih diberlakukan layaknya hukum positif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;

I. C. TENGGANG WAKTU DUA TAHUN BERDASARKAN PUTUSAN 91/PUU-XVIII/2020 SEHARUSNYA DIMANFAATKAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN ULANG UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

38. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 **MEMERINTAHKAN** dengan memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentag Cipta Kerja, dan tenggang waktu dua tahun yang diberikan merupakan waktu yang seharusnya dimanfaatkan oleh pembentuk UU (DPR bersama Presiden) untuk sigap, taat, dan cekatan melaksanakan Perintah Putusan Mahkamah Konstitusi
Pertimbangan (3.20.3, halaman 413-414)

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.

Amar putusan angka 5

Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

39. **Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti tidak terpenuhinya Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sebagai salah satu parameter kegentingan memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;**
40. **Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas proses pembentukan UU *a quo* terbukti bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya sangat patut untuk dibatalkan secara keseluruhan;**
41. **Bahwa dengan dibatalkannya undang-undang *a quo* maka demi hukum haruslah dikembalikan keberlakuannya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 91/PUU-XVIII/2020;**

II. PERSETUJUAN PRRPU CIPTA KERJA MENJADI UU A *QUO* MERUPAKAN BENTUK NYATA PERSEKUTUAN PEMBANGKANGAN PEMERINTAH DAN DPR R.I TERHADAP PERINTAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

42. Bahwa baik dalam konsideran menimbang maupun dalam bagian penjelasan UU *a quo* dikatakan sebagai bentuk tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020;
43. Bahwa dengan demikian secara wajar dapat dimaknai dengan disetujuinya Perpu Cipta Kerja menjadi UU *a quo* dimaknai pula adanya situasi kegentingan memaksa didasarkan pada pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020;
44. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 memastikan telah terjadi pelanggaran prosedur yang mengakibatkan cacat formil pembentukan UU Cipta Kerja berupa 3 (tiga) hal berikut (Vide Pertimbangan 3:19, halaman 412:

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses

pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

45. Bahwa terhadap temuan pelanggaran prosedur tersebut, kemudian MK memerintahkan pembentuk UU untuk memperbaiki pelanggaran yang ada (Vide pertimbangan 3.20.3) halaman 413 dan 414)

[3.20.3] Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.

46. Bahwa syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana menjadi dasar penetapan PERPPU Cipta Kerja yang kemudian menjadi UU a quo didasarkan juga dari telah dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020;
47. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, perintah MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/ 2020 bukanlah menerbitkan PERPPU, melainkan Presiden bersama DPR membentuk Undang-Undang yang sesuai dengan koridor yang MK berikan untuk memperbaiki metode yang pasti, baku, dan standar, partisipasi dalam pembentukan, dan perbaikan perubahan naskah yang substansial;
48. Bahwa dengan merujuk pada amar putusan angka 4 dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam hal memperbaiki penggunaan metode yang pasti, baku, dan standar, memenuhi partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningfull participation*), dan

perbaikan perubahan naskah yang substansial. Namun justru melalui UU *a quo* ini membuktikan Presiden bersama DPR RI telah tidak memenuhi dan abai dari perintah Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Pembentuk undang-undang (Presiden bersama DPR RI) diperintahkan dalam pembahasan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja wajib untuk menggunakan metode yang pasti, baku, dan standar, bukan menetapkan PERPPU Cipta Kerja yang kemudian disetujui menjadi undang-undang *a quo* yang isinya sama dengan UU Cipta Kerja;
- b) Pembentuk undang-undang diperintahkan dalam pembahasan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja wajib untuk memenuhi asas keterbukaan khususnya partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningfull participation*), bukan menetapkan PERPPU yang menjadi UU *a quo* yang justru menghilangkan proses partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningfull participation*);
- c) Pembentuk undang-undang diperintahkan dalam pembahasan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja wajib untuk melakukan perbaikan **BEBERAPA SUBSTANSI** yang berubah pasca persetujuan bersama sidang paripurna DPR RI, namun dalam bagian Penjelasan undang-undang *a quo* hanya melakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang **BERSIFAT TIDAK SUBSTANSIAL (BUKAN SEKEDAR SALAH KETIK)**.

49. Bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas UU secara materiil dan membenturkannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, selain contoh pertimbangan perubahan naskah substansial dalam putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 (lihat halaman 408-411), perubahan substansial naskah yang mengamanatkan dibentuknya aturan delegasi juga patut dikemukakan temuan berikut dalam BAB IV bagian ketenagakerjaan undang-undang *a quo*, yakni: ketentuan delegasi yang mengubah kata “diatur dengan” menjadi kata “**diatur dalam**” pada Pasal 42 ayat (6), 49, 56 ayat (4), 59 ayat (4), Pasal 61A ayat (3), 66 ayat (6), 77 ayat (5), 78 ayat (4), Pasal 88 ayat (4) perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berkonsekuensi dengan legalitas keberadaan Peraturan Pelaksana bagian ketenagakerjaan khususnya 4 Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Kerja Waktu Istirahat, Alih Daya, Pemutusan Hubungan Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang

Pengupahan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan;

50. Bahwa terhadap tidak dilaksanakannya putusan MK tersebut, mengutip pendapat salah satu hakim MK, menilai ketidakpatuhan terhadap putusan MK, selain bertentangan dengan doktrin negara hukum, juga bentuk **PEMBANGKANGAN TERHADAP KONSTITUSI** sebagai hukum dasar tertinggi dalam bernegara ([Ketua MK: Tidak Patuhi Putusan, Bentuk Pembangkangan terhadap Konstitusi \(hukumonline.com\)](#)) diakses 6 April 2023;

“Anwar Usman menilai ketidakpatuhan terhadap putusan MK, selain bertentangan dengan doktrin negara hukum, juga bentuk pembangkangan terhadap konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam bernegara. Sebab, konstitusi tidak akan berarti apa-apa, manakala tidak ditegakkan dan ditaati pemangku kepentingan. “

51. Bahwa contoh lain bentuk abainya pembentuk Undang-undang untuk tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi juga tercermin dalam putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU No 30 tahun 2009 telah dinyatakan konstitusionalitasnya secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, namun undang-undang *aquo* justru tidak memperbaiki sebagaimana makna konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga praktek usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum berpotensi melanggar putusan Mahkamah Konstitusi;
52. Bahwa sudah sepatutnyalah Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas penetapan undang-undang *a quo* sebagai sebagai bentuk pembangkangan yang mencederai keagungan lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi, jika model begini dibiarkan Para Pemohon khawatir potensi lemahnya fungsi *check and balances* dan membuat ketidakpercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi karena putusannya tidak berdaya dihadapan lembaga negara lain;

III. PERSETUJUAN UNDANG-UNDANG A QUO OLEH DPR RI TIDAK DALAM PERSIDANGAN BERIKUTNYA PASCA PERPPU CIPTA KERJA DITETAPKAN

53. Bahwa Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada DPR untuk menyelenggarakan rapat paripurna pada agenda sidang berikutnya untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap sebuah Perppu;
54. Bahwa pada tahapan inilah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja diuji secara politik oleh DPR RI dimana akan dinilai apakah syarat hal ihwal

- kegentingan memaksa yang menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dapat disetujui atau ditolak;
55. Bahwa dalam persidangan tersebut, DPR RI hanya dapat disetujui atau tidak Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, dan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk membahas substansi. Manakala disetujui, maka Perppu tersebut akan menjadi sebuah undang-undang, dan bila tidak disetujui maka Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja wajib dicabut dengan sebuah undang-undang pula;
56. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja diundangkan di lembaran negara pada tanggal 30 Desember 2022 di mana saat itu DPR tengah reses masa persidangan II tahun sidang 2022-2023 dari 16 Desember 2022, maka DPR RI haruslah menyelenggarakan rapat paripurna untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada tanggal 6 Februari 2022 dalam Rapat Paripurna yang menutup masa sidang III 2022-2023. Sementara pada faktanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja baru mendapatkan persetujuan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023;
57. Bahwa hal ini membuktikan proses persetujuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 khususnya frase “pada sidang berikutnya”. Hal ini disebabkan pemaknaan frase tersebut telah secara jelas diatur didalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah **masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.**
58. Bahwa dengan demikian terbukti **proses persetujuan DPR RI terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945;**

DALAM MATERIIL

59. Bahwa segala dalil dalam formil sebagaimana tersebut di atas Para Pemohon tegaskan berlaku *mutatis mutandis* dalam materiil di bawah ini;
60. Bahwa pengujian materiil ini khusus **menguji keabsahan konstitusionalitas Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan**

**Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;**

61. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon secara potensial ataupun faktual dapat terjadi dengan diberlakukannya UU *a quo* sehingga para pemohon nilai bertentangan dengan UUD 1945 antara lain Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), UUD 1945 yang mengatur:

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

62. Bahwa dengan kembali diaturnya pasal-pasal bagian ketenagakerjaan dalam undang-undang *a quo* yang tak ubahnya secara substansi sama dengan UU No 11 tahun 2020 maka relasi kerja yang seharusnya berdampak pada adanya pekerjaan yang menghasilkan penghidupan yang layak, dan terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang bermanfaat bagi para pemohon tidak akan terealisasi dan melanggar UUD 1945;

63. Bahwa penilaian konstitusionalitas pasal-pasal yang para pemohon nilai inkonstitusionalitas tersebut dalam dalil yang pemohon bangun tidak hanya disandarkan pada bagaimana suatu UUD 1945 memaknai keberlakuan norma yang para pemohon uji tersebut, melainkan guna melihat secara utuh bagaimana penerapan pelaksanaan norma yang ada dapat dilihat dari peraturan pelaksana dari undang-undang *a quo* yang terdesain untuk tetap dihidupkan walaupun UU nya bermasalah;

64. Bahwa ketentuan Pasal 184 undang-undang *a quo* menyatakan

“Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. *Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini; dan*
- b. **Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini.”**

65. Bahwa ketentuan ini secara tegas menyatakan keberlanjutan dari keberlakuan empat aturan pelaksana kluster ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/21);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (PP 36/21);

66. Bahwa Para Pemohon akan menguraikan dalil dengan merefleksikan konstusionalitas pengaturan dalam PP sebagai aturan pelaksana dari undang-undang *a quo*;

67. Bahwa pendekatan penilaian konstusionalitas sebuah undang-undang berdasarkan aturan pelaksana bukanlah merupakan hal baru di Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini telah digunakan oleh Majelis Hakim Konstitusi setidaknya dalam memeriksa dan memutus dua perkara yaitu Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, 18 Februari 2015, dan *Dissenting Opinion* yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 3 November 2021;

Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013	Pertimbangan Hukum <i>Dissenting Opinion</i> Putusan Nomor 103/PUU- XVIII/2020
--	---

“[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan “Dengan demikian, ada beberapa hal yang seluruh pertimbangan sebagaimana membuat Pasal 165 UU Ciptaker diuraikan di atas tampak bahwa hak bertentangan dengan UUD 1945, yaitu,

penguasaan oleh negara atas air adalah pertama, Pasal 165 UU Ciptaker tidak “roh” atau “jantung” dari Undang-Undang memuat materi muatan perubahan Pasal 165 a quo sebagaimana diamanatkan oleh UUD UU Ketenagakerjaan, sehingga materi muatan dimaksud dimuat di dalam Pasal 47 1945. Oleh karena itu maka hal yang muatan dimaksud dimuat di dalam Pasal 47 PP 35 Tahun 2021. Kedua, materi muatan Pasal 47 PP 35 Tahun 2021 bertentangan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena mengatur jumlah pembayaran uang pesangon dengan nominal lebih rendah dari ketentuan yang sebelumnya. Ketiga, konstitusionalitas UU Ciptaker dapat digantungkan pada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana ketentuan dimaksud, sehingga apabila materi muatan PP bertentangan dengan UUD 1945, maka secara serta merta materi muatan UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, pengaturan jumlah pembayaran uang pesangon yang pengaturannya lebih rendah dari daripada jumlah pembayaran uang pesangon pada peraturan sebelumnya bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini berlaku untuk semua pembayaran uang pesangon sebagai akibat adanya PHK dengan sebab-sebab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil permohonan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan”

penguasaan oleh negara atas air adalah “roh” atau “jantung” dari Undang-Undang a quo sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu maka hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah peraturan pelaksanaan UU SDA telah disusun dan dirumuskan sesuai dengan penafsiran Mahkamah sehingga menjamin hak penguasaan negara atas air benar-benar akan terwujud secara nyata? Satu-satunya cara yang tersedia bagi Mahkamah untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan memeriksa secara saksama peraturan pelaksanaan dari UU SDA, dalam hal ini Peraturan Pemerintah. Dengan mengambil langkah ini bukanlah berarti Mahkamah melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, melainkan semata-mata karena persyaratan konstitusionalitas Undang-Undang yang sedang diuji (c.q. UU SDA) digantungkan pada ketaatan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan penafsiran Mahkamah. Artinya, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah adalah bukti yang menjelaskan maksud yang sesungguhnya dari Undang-Undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah, sehingga apabila maksud tersebut ternyata bertentangan dengan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang

*yang bersangkutan memang bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar”*

A. ISU HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

68. Bahwa konstitusionalitas materi muatan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang *a quo* dapat digantungkan pada PP 35/21 sebagai pelaksana dari materi muatan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang *a quo*;

I. Mengenai Pesangon Yang Lebih Rendah Dari Ketentuan Sebelumnya

69. Bahwa materi muatan mengenai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja dari yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU 13/03), namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sampai dengan undang-undang *a quo* **TELAH MEMINDAHKAN MATERI MUATAN PESANGON KE DALAM PP 35/21 sebagaimana yang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 156 ayat (5) yang menyatakan “ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah”;**

70. Bahwa terlebih, secara muatan **MATERI KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG TERDIRI DARI UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, DAN UANG PENGGANTIAN HAK YANG LEBIH RENDAH** dari yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. **Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."** Secara lengkap pemindahan muatan materi pesangon yang lebih rendah dapat dilihat pada table di bawah ini:

Alasan Pemutusan Hubungan Kerja	Pesangon Dalam UU 13/03	Pesangon Dalam PP 35/21
<p>Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya</p>	<p>Pasal 163 ayat (1)</p> <p><u>Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 2 (DUA) KALI KETENTUAN</u> Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).</p>	<p>Pasal 41</p> <p><u>Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 1 (SATU) KALI KETENTUAN</u> Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4).</p>
<p>Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian</p>	<p>Pasal 164 ayat (3)</p> <p><u>Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 2 (DUA) KALI KETENTUAN</u> Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).</p>	<p>Pasal 43 ayat (1)</p> <p><u>Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 0,5 (NOL KOMA LIMA) KALI KETENTUAN</u> Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4).</p>
<p>Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang</p>	<p>Pasal 164 ayat (1)</p>	<p>Pasal 44 ayat (1)</p>

<p>disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun</p>	<p><u>Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 1 (SATU) KALI KETENTUAN</u> Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).</p>	<p><u>Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 0,5 (NOL KOMA LIMA) KALI KETENTUAN</u> Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4).</p>
<p>Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (<i>force majeure</i>)</p>	<p>Pasal 164 ayat (1) <u>Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 1 (SATU) KALI KETENTUAN</u> Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).</p>	<p>Pasal 45 ayat (1) <u>Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 0,5 (NOL KOMA LIMA) KALI KETENTUAN</u> Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4).</p>
<p>Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Perusahaan pailit</p>	<p>Pasal 165 <u>Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 1 (SATU) KALI KETENTUAN</u> Pasal 156 ayat (2), uang</p>	<p>Pasal 47 <u>Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 0,5 (NOL KOMA LIMA) KALI KETENTUAN</u> Pasal 40</p>

	<p>penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).</p>	<p>ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4).</p>
<p>Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :</p> <p>c. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;</p> <p>d. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;</p> <p>f. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;</p> <p>g. memerintahkan pekerja/buruh untuk</p>	<p>Pasal 169 ayat (2)</p> <p><u>Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 2 (DUA) KALI KETENTUAN</u> Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).</p>	<p>Pasal 48</p> <p><u>Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 1 (SATU) KALI KETENTUAN</u> Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4).</p>

melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau

h. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut

Pasal 161 ayat (3)

Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 1 (SATU) KALI KETENTUAN

Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Pasal 52 ayat (1)

Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 0,5 (NOL KOMA LIMA) KALI

KETENTUAN Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4).

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pension

Pasal 167 ayat (2)

Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 2 (DUA) KALI KETENTUAN

Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang

Pasal 56 ayat (1)

Pekerja/buruh berhak atas UANG PESANGON SEBESAR 1,75 (SATU KOMA TUJUH PULUH LIMA) KALI

KETENTUAN Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali

penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 40
ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang
ayat (4). penggantian hak sesuai
ketentuan dalam Pasal 40
ayat (4).

II. Mengenai Inkonstitusionalitas Alasan PHK

71. Bahwa berikutnya **PP 35/21 JUGA MEMBERLAKUKAN KEMBALI ALASAN PHK YANG TELAH DINYATAKAN INKONSTITUSIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI MELALUI PUTUSAN NOMOR 012/PUU-I/2003 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. Hal ini dapat dilihat dari pelanggaran bersifat mendesak sebagai alasan pemutusan hubungan kerja dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) pp 35/21 yang memiliki redaksional yang sama dengan dengan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat dalam Pasal 158 ayat (1) UU 13/03.** Uraian mengenai penjabaran lebih lanjut bentuk pelanggaran bersifat mendesak dapat ditemukan pada bagian Penjelasan dan tidak pada bagian batang tubuh. Kesamaan substansi pada kedua alasan pemutusan hubungan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Pasal 52 ayat (2) PP 35/21**Pasal 158 ayat (1) UU 13/03**

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP 35/21

Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sehingga Pengusaha dapat langsung memutuskan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh, misalnya dalam hal:

a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan;

b. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;

c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan;

b. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;

c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau Pengusaha di lingkungan kerja;	e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau Pengusaha di lingkungan kerja;
f. Membujuk teman sekerja atau Pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;	f. Membujuk teman sekerja atau Pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;	g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;
h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;	h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
i. Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau	i. Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.	j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

72. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 012/PUU-I/2003 yang dalam salah satu amar putusannya menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat dalam ketentuan Pasal 158 UU 13/03 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat menyetujui dalil para Pemohon bahwa Pasal 158 undang-undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, karena Pasal 158 memberi kewenangan pada pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan buruh/pekerja telah melakukan kesalahan berat tanpa due process of law melalui putusan pengadilan yang independen dan imparial, melainkan cukup hanya dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku. Di lain pihak, Pasal 160 menentukan secara berbeda bahwa buruh/pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana tetapi bukan atas pengaduan pengusaha, diperlakukan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang sampai bulan keenam masih memperoleh sebagian dari hak-haknya sebagai buruh, dan apabila pengadilan menyatakan buruh/pekerja yang bersangkutan tidak bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan kembali buruh/pekerja tersebut. Hal tersebut dipandang sebagai perlakuan yang diskriminatif atau berbeda di dalam hukum yang bertentangan dengan UUD 1945, dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga oleh karena itu Pasal 158 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;”

73. Bahwa dengan merujuk pada pertimbangan hukum putusan tersebut di atas, ditemukan kembali terhadap pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak seorang pekerja dapat diputus hubungan kerja tanpa *due process of law* melalui putusan pengadilan yang independen dan imparial, dimana masih berlakunya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945 (SE Menaker 13/05) yang pada pokoknya menyatakan Pengusaha yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1) UU 13/03), maka pemutusan hubungan kerja baru dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bila pengadilan yang memeriksa dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pekerja tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum mengikat, maka pekerja yang bersangkutan baru dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan didasarkan pada ketentuan ex Pasal 158 UU 13/03

74. Bahwa **PP 35/21 JUGA MENGATUR ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BARU, YANG SEHARUSNYA MATERI MUATAN ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA HARUSLAH DIATUR DI DALAM SEBUAH UNDANG-UNDANG. Alasan pemutusan hubungan kerja baru yang diatur di PP 35/21 yaitu pemutusan hubungan kerja bagi pekerja dengan alasan perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 36 huruf e jo Pasal 46). Hal ini tentunya bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena tidak sepatutnya materi muatan undang-undang diatur di dalam PP;**

Manakala PKPU dijadikan alasan PHK maka menambah alasan PHK. Bahwa aturan terkait PHK akibat PKPU ini dibuat tanpa melihat ruh dari apa itu PKPU. PKPU adalah proses dimana perusahaan/debitur merekturisasi semua utang-utangnya dan adanya kepastian untuk membayar semua utang-utangnya, jika tidak ada pekerja untuk mengerjakan proses produksi dikarenakan pekerja di PHK semua, maka kepastian terbayarnya hutang-hutang perusahaan sebagai debitur menjadi terkendala karena tidak ada *output* yang dijadikan dasar untuk dapat membayar para krediturnya. Alasan kedua jika dalam keadaan PKPU maka sebenarnya perusahaan dalam kondisi keuangan yang mengkhawatirkan dimana mempunyai utang pada banyak kreditur yang nantinya jika adanya PHK maka harus membayar hak pekerja. Selanjutnya alasan PHK karena PKPU ini tidak dijabarkan kondisi perusahaan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) atau dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap. Manakala Perusahaan dalam kondisi PKPU maka kewenangan perusahaan dalam hal ini tidak murni dikendalikan oleh perusaha/debitur tetapi ada pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan dan dibawah pengawasan hakim pengawas yang mempunyai tugas salah satunya adalah menyampaikan jadwal penagihan utang, membuat pengumuman dimedia masa, mengadakan rapat-rapat kreditur. Oleh karena itu saat terjadi PKPU posisi karyawan yang ter-PHK apakah mempunyai hak tagih juga? dan bilamana ter-PHK setelah batas waktu pengajuan tagihan maka tagihan tersebut tidak dapat diakui, melainkan hanya tercatat dan hal tersebut berdampak pada pemungutan suara untuk menentukan nasibnya terkait pembayaran hak-haknya.

Jika pekerja ter-PHK setelah adanya pengajuan proposal perdamaian maka hak-hak tersebut tidak akan disampaikan dalam proposal perdamaian yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, sebab proposal tersebut mengikat pihak yang ada didalam proposal maupun tidak masuk dalam proposal, karenanya walaupun nantinya ada putusan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan tidak akan bisa dieksekusi selama batas waktu

penetapan homologasi belum berakhir. Karena tidak akan bisa melaksanakan semua tindakan hukum yang mengakibatkan ditariknya aset debitur/pengusaha yang telah ditetapkan homologasi kecuali dengan cara pembatalan perdamaian akibat debitur/pengusaha gagal bayar terhadap kreditur yang masuk dalam perdamaian. Manakala PKPU dijadikan alasan PHK maka harus ada kepastian pembayaran kepada pekerja dan atau setidaknya wajib masuk dalam proposal perdamaian yang ditawarkan oleh pihak debitur/perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

III. Mengenai Dipermudahnya Pemutusan Hubungan Kerja

75. Bahwa mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam ketentuan Pasal 151 undang-undang *a quo* yang menyatakan:

- (1) *“Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.*
- (2) *Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh*
- (3) *Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.*
- (4) *Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.”*

76. Bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) dan (2) pasal tersebut di atas, jelas menyatakan pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja cukup dengan pemberitahuan, dan manakala terhadap pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tersebut pekerja melakukan penolakan, baru dilakukan runding bipartite. **Ketentuan ini jelas MEMPERMUDAH BAGI PEKERJA UNTUK DAPAT DI PUTUS HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” dan Pasal 28D ayat**

(2) UUD 1945 yang menyatakan, "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Ketentuan ini telah mendegradasi kualitas perlindungan yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 151 UU 13/03 yang mengamanatkan bahwa kehendak pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan terlebih dahulu kepada pekerja atau serikat pekerja, dan manakala tidak tercapai kesepakatan kehendak pemutusan hubungan kerja tersebut akan dirundingkan dalam perundingan bipartite. Dalam ketentuan ini, kehendak pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan terlebih dahulu, tidak langsung diputus hubungan kerjanya melalui pemberitahuan sebagaimana ketentuan Pasal 151 undang-undang *a quo*;

77. Bahwa selanjutnya dalam ayat (4) pasal tersebut di atas mengatur bahwa manakala perundingan bipartite gagal atau tidak tercapai kesepakatan, maka Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ketentuan ini akan menyebabkan pekerja dapat diputus hubungan kerjanya sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Terlebih mengenai muatan substansi yang sama sebenarnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011, yang pada pokok pertimbangan hukumnya menyatakan:

*“Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut, menurut Mahkamah, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa “**belum ditetapkan**” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari frasa “**belum ditetapkan**” a quo, sehingga para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan hak-hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa “**belum ditetapkan**” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap”*

78. Bahwa **terlebih bagi pekerja yang diputus hubungan kerja dengan alasan Pelanggaran Bersifat Mendesak TIDAK MEMERLUKAN PEMBERITAHUAN DARI PENGUSAHA**, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) PP 35/21 yang secara lengkap berbunyi:

*“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **tanpa pemberitahuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)”*.

B. ISU HUKUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Mengenai Ketentuan PKWT Tanpa Batasan Jangka Waktu

79. Bahwa konstitusionalitas materi muatan mengenai PKWT dalam undang-undang *a quo* dapat digantungkan pada PP 35/21 sebagai pelaksana dari materi muatan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang *a quo*;

80. Bahwa ketentuan mengenai PKWT diatur di dalam Pasal 56 dan 59 undang-undang *a quo*;

“Pasal 56

- (1) Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.*
- (2) Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a- jangka waktu; atau*
 - b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.**
- (3) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal 59

- (1) Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:
 - a. pekedaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;**

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;

c. pekerjaan yang bersifat musiman;

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau

e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

(2) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

81. Bahwa posisi antara pekerja dengan pengusaha tidak akan pernah setara. Hal ini disebabkan seorang pekerja bekerja berdasarkan perintah kerja yang diberikan oleh pengusaha, oleh karenanya membuktikan hubungan subordinasi atau juga sering dikatakan sebagai hubungan diperatas (*dienstverhouding*) antara pekerja dengan pengusaha. Dengan ketidak setaraan posisi ini maka menjadi penting bagi negara untuk memberikan perlindungan mengenai jangka waktu PKWT agar terwujudnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.";

82. Bahwa **PASAL 56 DAN 59 UNDANG-UNDANG A QUO TELAH MENIADAKAN BATASAN JANGKA WAKTU PALING LAMA PKWT DAPAT DITERAPKAN KEPADA PEKERJA, DAN MEMINDAHKAN KE DALAM PP 35/21**, sebagaimana yang dapat dilihat pada table di bawah ini:

Undang-undang a quo	PP 35/21
Pasal 56 ayat (4)	Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai (1) PKWT berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal berdasarkan jangka waktu atau 5 ayat (1) dapat dibuat untuk paling selesainya suatu pekerjaan tertentu lama 5 (lima) tahun. diatur dalam Peraturan Pemerintah. (2) Dalam hal jangka waktu PKWT

Pasal 59 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

(3) Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.

83. Bahwa terlebih, secara dengan **MATERI MUATAN BATASAN JANGKA WAKTU PKWT DIPINDAHKAN KE DALAM PP JELAS MELANGGAR ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK.**

Jangka waktu untuk PKWT ini harus diatur dalam undang-undang dan tidak boleh dalam peraturan pemerintah karena terkait erat dengan pengaturan hak konstitusional pekerja, sehingga tidak bisa hanya ditentukan oleh Pemerintah saja melalui instrument hukum Peraturan Pemerintah (PP), melainkan juga ditentukan oleh DPR dan Pemerintah melalui instrumen hukum undang-undang;

84. Bahwa dengan **TIDAK DIATURNYA ATURAN MENGENAI JANGKA WAKTU PKWT DI DALAM UNDANG-UNDANG A QUO JELAS BERPOTENSI MENGABURKAN PERBEDAAN KONSEP PKWT DAN PKWTT.**

85. bahwa demikian juga hal tersebut ditegaskan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan BERPOTENSI MENGUBAH KARAKTER PEKERJAAN DALAM PKWT ATAU PEKERJAAN YANG BERSIFAT SEMENTARA MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) ATAU PEKERJAAN YANG SIFATNYA TETAP DAN TIDAK DIDASARKAN PADA JANGKA WAKTU ATAU SELESAINYA SUATU PEKERJAAN. Hal ini tentunya bertentangan dengan 28D ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan jaminan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

C. ISU HUKUM ALIH DAYA

Ketentuan Penerapan Alih Daya Tanpa Batasan Pekerjaan Pokok (*core business*) dan Pekerjaan Penunjang (*non core business*)

86. Bahwa ketentuan mengenai Alih Daya diatur di dalam Pasal 64 dan Pasal 66 undang-undang *a quo* yang menyatakan:

Pasal 64

- (1) *Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis.*
- (2) *Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal 66

- (1) *Hubungan Kerja antara Perusahaan alih daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.*
- (2) *Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan alih daya.*

- (3) Dalam hal Perusahaan alih daya mempekerjakan Pekerja/ Buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja waktu tertentu tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak lagi Pekerja/Buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.
- (4) Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

87. Bahwa Pasal 66 undang-undang *a quo* secara jelas memberikan kebebasan kepada pengusaha menggunakan pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Hal ini berarti pengusaha dapat melakukan alih daya (*outsourcing*) terhadap jenis pekerjaan pokok atau inti (*core business*) kepada perusahaan *outsourcing*. Hal ini merupakan perubahan dari Pasal 66 UU 13/03 yang sebelumnya telah membatasi secara tegas *outsourcing* hanya dapat dilakukan terhadap pekerjaan *non core business* atau penunjang, seperti pelayanan kebersihan (*cleaning service*), usaha tenaga pengamanan (*security*), usaha jasa penunjang di bidang pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyedia jasa angkutan pekerja

88. Bahwa selain itu Pasal 66 undang-undang *a quo* telah meniadakan ketentuan peralihan demi hukum hubungan kerja pekerja alih daya yang ternyata mengerjakan pekerjaan yang bersifat pokok yang terkait dengan *core business* perusahaan pemberi kerja, maka secara otomatis hubungan kerja pekerja dengan perusahaan alih daya beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan dan penghargaan yang lebih kepada pekerja yang berhasil meningkatkan skill dan keahliannya sehingga dipandang mampu mengerjakan pekerjaan yang bersifat pokok;

89. Bahwa oleh karena **PASAL 64 DAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG A QUO NYATA-NYATA MENIADAKAN BATASAN SECARA TEGAS OUTSOURCING HANYA DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PEKERJAAN NON CORE BUSINESS ATAU PENUNJANG, SEPERTI PELAYANAN KEBERSIHAN**

(CLEANING SERVICE), USAHA TENAGA PENGAMAN (SECURITY), USAHA JASA PENUNJANG DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN, SERTA USAHA PENYEDIA JASA ANGKUTAN PEKERJA, SERTA MENIADAKAN KETENTUAN PERALIHAN DEMI HUKUM HUBUNGAN KERJA PEKERJA ALIH DAYA YANG TERNYATA MENERJAKAN PEKERJAAN YANG BERSIFAT POKOK YANG TERKAIT DENGAN CORE BUSINESS PERUSAHAAN PEMBERI KERJA, MAKA SECARA OTOMATIS BERALIH MENJADI HUBUNGAN KERJA DENGAN PERUSAHAAN PEMBERI KERJA bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”, Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”, Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.";

D. ISU HUKUM PENGUPAHAN

I. Mengenai Ketidakpastian Upah Minimum

90. Bahwa Pasal 88F undang-undang *a quo* menyatakan “*Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2).*”. Ketentuan ini ditafsirkan memberikan kewenangan secara subjektif kepada Pemerintah untuk mengecualikan keberlakuan rumusan mengenai upah minimum dengan alasan keadaan tertentu.;
91. Bahwa ketentuan ini nyata-nyata mengakibatkan ketidakpastian hukum upah minimum kabupaten/kota, karena Pemerintah memiliki kewenangan secara subjektif mengecualikan keberlakuan rumusan mengenai upah minimum dengan alasan keadaan tertentu disuatu daerah kabupaten/kota tertentu;
92. Bahwa Negara berkewajiban mengatur bahwa standar kehidupan yang layak harus dipenuhi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat upah umum, biaya hidup, kontribusi dan manfaat jaminan sosial, standar kehidupan relatif, serta biaya hidup dan kondisi ekonomi dan sosial. Penetapan upah minimum seharusnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup yang layak di masing-masing wilayah kabupaten/kota dengan kata lain penetapan upah minimum berbasis kabupaten/kota, dan dengan

memperhatikan kondisi perekonomian (pertumbuhan ekonomi), produktivitas. hal ini selaras dengan standar pengaturan upah minimum yang adil (*equal remuneration for work of equal value*) dan bukan atas dasar keadaan tertentu yang tidak terdefiniskan secara jelas;

93. Bahwa ketentuan **PASAL 88F UNDANG-UNDANG A QUO MENGAKIBATKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA, oleh karenanya nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.", Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.", Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."**;

II. Mengenai Ditiadakannya Upah Minimum Sektoral (UMS)

94. Bahwa undang-undang *a quo* menghapus ketentuan Pasal 89 yang mengatur mengenai upah minimum sektoral sebagai bagian dari bentuk upah minimum. Dihapusnya ketentuan mengenai upah minimum sektoral selaras dengan surat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 4/1176/HI.01.00/XI/2020, Hal: Tanggapan atas Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tertanggal 26 November 2020, yang pada pokoknya dapat dilihat pada angka 2 yang menyatakan "*Pasal 81 telah menghapus ketentuan Upah Minimum Sektoral pada Pasal 89 UUK. Berdasarkan hal tersebut maka Gubernur saat ini dilarang lagi menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota*";
95. Bahwa filosofi penetapan Upah Minimum Sektoral (propinsi/kabupaten/kota) secara historis dimulai dari adanya krisis ekonomi tahun 1997 – 1998, dimana pada kondisi krisis ekonomi tersebut, sebagian besar perusahaan terdampak krisis ekonomi sehingga perusahaan mengalami kesulitan keuangan/rendahnya kemampuan perusahaan, sedangkan sebagian perusahaan khususnya perusahaan sektor perkebunan dan perusahaan yang berorientasi ekspor TIDAK TERDAMPAK KRISIS EKONOMI BAHKAN MENDAPATKAN KEUNTUNGAN YANG BESAR salah satunya dari keuntungan akibat kurs mata uang, sehingga sangat wajar upah minimum yang berlaku di perusahaan yang berorientasi ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum di sektor yang

terdampak krisis ekonomi. Selain itu, penetapan upah minimum sektoral mempertimbangkan:

- a. **Tingkat resiko pekerjaan**, semakin tinggi resiko pekerjaan maka sudah selayaknya mendapatkan upah yang lebih tinggi, hal ini tercermin juga dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dimana semakin tinggi tingkat resiko kecelakaan kerja maka semakin tinggi iuran jaminan kecelakaan kerja yang wajib dibayar oleh perusahaan.
- b. **Teknologi dan kemampuan perusahaan**. Semakin tinggi teknologi yang diterapkan di perusahaan maka semakin tinggi pula skill/keterampilan yang harus dimiliki pekerja dan akan mengakibatkan semakin tinggi bobot pekerjaan dan juga kemampuan perusahaan untuk membayar upah, sehingga sangat wajar upah minimum yang berlaku di perusahaan dengan teknologi tinggi dan kemampuan perusahaannya tinggi akan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan teknologi rendah dan kemampuan perusahaannya rendah.
- c. **Unit labor cost**, penetapan upah minimum juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya unit labor cost, dimana semakin tinggi unit labor cost maka semakin rendah kemampuan perusahaan membayar upah, pada sisi yang lain, semakin rendah unit labor cost maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar upah. Sebagai contoh, Unit *labor cost* di perusahaan sektor otomotif lebih rendah dari unit *labor cost* di perusahaan garmen, Dengan demikian, sangat wajar upah minimum di perusahaan yang tingkat unit *labor cost* rendah (perusahaan di sektor otomotif) akan lebih tinggi dari upah minimum di perusahaan yang tingkat unit *labor cost* nya tinggi (perusahaan di sektor garmen).

96. Bahwa **dengan dihapusnya ketentuan mengenai upah minimum sektoral (UMS) berpotensi menyebabkan ketidakadilan, hal ini diakibatkan setiap industri memiliki karakter dan sifat yang berbeda dengan industri lainnya, dan sudah barang tentu tidak dapat dipersamakan. Oleh karenanya dengan MENYAMAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI SEKTOR DENGAN UPAH MINIMUM SECARA UMUM DARI SUATU PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA MEMILIKI MAKNA YANG SAMA DENGAN MEMPERLAKUKAN SESUATU SECARA SAMA PADA DUA HAL YANG BERSIFAT BERBEDA, DAN HAL TERSEBUT MERUPAKAN SEBUAH KETIDAKADILAN dan bertentangan**

dengan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”, Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

III. Mengenai hilangnya keterlibatan serikat pekerja dalam penentuan besaran upah di atas upah minimum

97. Bahwa ketentuan Pasal 90 A undang-undang *a quo* merupakan aturan baru yang menggantikan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU 13/03. Secara lengkap Pasal 90 A undang-undang *a quo* menyatakan “*Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di Perusahaan.*”. ketentuan ini telah meniadakan peran serikat pekerja dalam menentukan upah di atas upah minimum sebagaimana yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 91 ayat (1) UU 13/03;
98. Bahwa ketentuan **Pasal 90 A undang-undang a quo ditafsirkan manakala di dalam sebuah perusahaan terdapat serikat pekerja, dan perusahaan secara finansial mampu untuk memberikan upah di atas upah minimum kepada pekerjanya, maka penetapan upah di atas upah minimum hanya bisa dilakukan dengan cara merundingkan dengan pekerja langsung, dan MENIADAKAN KEBERADAAN SERIKAT PEKERJA.** Keberadaan fungsi serikat pekerja dalam menetapkan upah di atas upah minimum bertujuan agar buruh mendapat upah yang layak dan pengusaha pun dapat memberikan pengupahan dengan sistem proporsional dan tepat serta tidak boleh memberikan upah lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.;
99. Bahwa terlebih telah menjadi suatu hal yang bersifat *notoir feiten* bahwa posisi pekerja selalu berada subordinat dihadapan pengusaha dan oleh karenanya dapat dipastikan manakala hanya pekerja yang dapat merundingkan upah di atas upah minimum dengan pengusaha maka tidak akan pernah terjadi kesepakatan upah di atas upah minimum bagi pekerja di Indonesia yang berkeadilan dan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya;
100. Bahwa oleh karenanya **Pasal 90 A undang-undang a quo nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;**

V. *ASHA*

Bahwa penting Para Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melekat hak sebagai warganegara secara konstitusional untuk mendapat perlindungan dari negara terkait 4 (empat) hal yang merupakan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu:

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiamemajukan kesejahteraan umum;mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

Bahwa kemudian UUD 1945 mengurai dalam pasal-pasal sebagai konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memberikan konstitusionalisme atau jaminan hak kepada setiap warganegara begitupula pembatasan kekuasaan negara;

Bahwa UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi merupakan sebuah hukum dasar (*fundamental law*) bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga setiap warganegara dan penyelenggara negara harus patuh dan taat kepada konstitusi yang menjadi pegangan dalam kehidupan bernegara;

Bahwa supremasi konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar*”, mengandung makna bahwa kekuasaan negara di mana rakyat berdaulat di dalamnya harus dijalankan di bawah ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara;

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) sebagaimana nama, kewenangan, tugas, dan fungsinya sudah seharusnya menjadi lembaga terdepan dalam melaksanakan konstitusi sekaligus contoh bagi lembaga peradilan lainnya dalam kemandirian putusan;

Bahwa Para Pemohon adalah warganegara yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang sehingga sangatlah konstitusional meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai, memeriksa, dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir atas inskonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat UU No. 6 Tahun 2023;

Bahwa Para Pemohon merupakan bagian dari warganegara yang secara sadar dan mempunyai kesempatan untuk melakukan permohonan *a quo*, mohon jangan ditafsirkan sebagai kelompok warganegara yang menghambat cita negara, namun justru Para Pemohon menginginkan adanya kesadaran konstitusi sebagai pilar sebuah negara hukum sehingga tercipta “konstitusi yang selalu hidup (*living constitution*)” di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa tidaklah berlebihan apabila Para Pemohon berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi selain dapat mengadili dan mengabulkan gugatan *a quo*, juga dapat terus menjaga marwah mahkamah dengan tetap melanggengkana supremasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya untuk tidak dianggap sebagai putusan masa lalu karena hakekat *final and binding* putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tetap terimplementasi;

Bahwa selain daripada itu Mahkamah Konstitusi juga selain mengadili dan memutus perkara-perkara pengujian UU terhadap UUD 1945, juga dapat memastikan putusan-putusannya yang *final and binding* dapat ditaati oleh semua lapisan masyarakat, terlebih lagi lembaga-lembaga negara;

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang adil yang mencerminkan kemandirian putusan sangat diharapkan oleh masyarakat meskipun dalam proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan hakim-hakim konstitusi dilakukan oleh DPR dan Presiden yang dalam hal pengujian UU terhadap UUD lembaga tersebut adalah pembuat undang-undang yang sedang diuji konstusionalnya;

Bahwa Para Pemohon meyakini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menunjukkan hal tersebut yang secara moral gugatan *a quo* diajukan di bulan Ramadhan yang mulia, dan bagi seorang muslim perintah menegakkan keadilan itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam QS. 4:135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلِلَهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan".

Bahwa demikian juga perintah berbuat adil difirmankan di dalam Kitab Injil, Amsal 31:9: *“Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka”* sehingga keadilan dan berbuat adil adalah bukan sekedar doktrin hukum akan tetapi juga merupakan cerminan moral keagamaan;

Semoga Mahkamah Konstitusi yang kami yakni sebagai salah satu pilar pelaku kekuasaan kehakiman tetap konsisten dan terikat pada prinsip hakiki penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam memeriksa dan memutus guna menegakkan hukum dan keadilan.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau


1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 81 angka 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, dan 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


KUASA HUKUM PARA PEMOHON



Ari Lazuardi, S.H., M.H.



Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H.,
M.H.



Saepul Anwar, S.H.


Mustiyah, S.H., M.H.



Endang Rokhani, S.H., M.Si.



Guntoro, S.H.



Moh. Yusuf, S.H., M.H.



Zen Mutowal, S.H. CLA.


Tomi, S.H.


Abu Bakar, S.Pd, S.H., M.H.


Sahat Butar Butar, S.H.


Bakar, S.T., S.H., M.H.


Sigit Prasetyo, S.H.